

PERUBAHAN
**RENSTRA
DIY
2017-2022**

PERUBAHAN
Rencana Strategis
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2017-2022

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas petunjuk dan ridhoNya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2017-2022.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Revisi disusun berdasarkan hasil Review Renstra terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017-2022 yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai masa akhir periode RPJMD DIY.

Lebih lanjut Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat dijadikan landasan dan dasar di dalam proses perencanaan dan pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Renstra akan menjadi pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan sebagai salah satu sistem kendali di dalam implementasi pelaksanaan program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam Penyusunan Renstra ini, sehingga saran dan masukan masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Yogyakarta, 2020
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta



Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO

NIP. 19601003 198803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	44
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN.....	44
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	46
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	56
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	145
BAB 8 PENUTUP	148

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Golongan, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin....	14
Tabel 2.2 Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Jabatan	14
Tabel 2.3 Kondisi Riil Kebutuhan Ideal Sarpras di BPKA DIY	15
Tabel 3.1 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016.....	27
Tabel 3.2 Penyerapan Belanja Daerah 2012-2017	29
Tabel 3.3 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda DIY.....	30
Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2012-2016 Daerah Istimewa Yogyakarta.....	31
Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012-2016 Daerah Istimewa Yogyakarta.....	32
Tabel 3.6 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018-2022 Daerah Istimewa Yogyakarta.....	35
Tabel 3.7 Penyertaan Modal BUMD DIY.....	43
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemda DIY dengan Perangkat Daerah.....	46
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Strategis BPKA DIY	47
Tabel 5.1 Hubungan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Rencana Strategis BPKA DIY Pada Periode Tahun 2017-2022	54
Tabel 6.1 Target Pendapatan pada BPKA DIY Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022	60
Tabel 6.2 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.....	85
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	146
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang Mengacu pada RPJMD (Semula)	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPKA DIY	12
Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD	13

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Renstra BPKA DIY) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD), dan telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BPKA DIY dalam menyusun Renstra mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal yang mempengaruhi fungsi pelayanan BPKA DIY. Pertimbangan pada isu strategis yang berasal dari kondisi masyarakat dan kebijakan mempengaruhi arah perencanaan BPKA selama lima tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah BPKA DIY memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang pertama dilakukan pada tahun 2019 dalam rangka penyesuaian dengan nomenklatur kelembagaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagaimana amanat Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Pada tahun 2020 dilakukan Perubahan Renstra yang kedua menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi yang ditetapkan sebagai bencana nasional non alam mengakibatkan

terganggunya kondisi sosial ekonomi dan menimbulkan hambatan dalam pencapaian kinerja Pemerintah Pusat maupun Daerah. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen - dokumen perencanaan supaya tidak terjadi hambatan dalam pencapaiannya.

Penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional ditindaklanjuti dengan adanya Surat Gubernur DIY Nomor 443/5251 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan dan Penanganan COVID-19, serta Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 050/7022 tanggal 27 April 2020 perihal Redesain Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat daerah Tahun 2017-2022. Perubahan Renstra PD Tahun 2017-2022 merupakan tindaklanjut adanya redesign program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir RKPD 2021. Redesign program dan kegiatan RKPD 2021 ini merupakan konsekuensi dari perubahan Tema, Prioritas, dan Tematik Pembangunan DIY Tahun 2021 sebagai respon terhadap Pandemi COVID-19. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan redesain dan *refocusing* pada kegiatan- kegiatan dan penganggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, baik untuk tahun berjalan (tahun 2020), maupun untuk tahun 2021.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Pemerintah DIY merupakan pedoman yang harus digunakan oleh seluruh OPD dalam menyusun Renstra. Berdasarkan misi Gubernur DIY yang diterjemahkan menjadi tujuan RPJMD 2017-2022, BPKA DIY menetapkan dua sasaran OPD yang mengacu pada tujuan RPJMD yang kedua, yaitu "terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik". Dua sasaran BPKA DIY tersebut kemudian diturunkan menjadi sasaran program dan indikatornya, serta sasaran kegiatan beserta indikatornya.

Dengan adanya redesain dan *refocusing* program dan kegiatan tahun 2020 dan 2021 terjadi perubahan indikator sasaran, indikator program an indikator kegiatan terkait dengan adanya penyesuaian target-target pendapatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.Tahun 2017 – 2022;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset tahun 2017 – 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur BPKA DIY dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPKA DIY;
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan kordinasi pelaksanaan rencana program kegiatan dalam kurun waktu periode tahun 2017-2022;

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra BPKA DIY tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang yang dimuat dalam RPJMD DIY 2017-2022 ke dalam tujuan dan sasaran BPKA DIY;
- b. Menetapkan program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode Renstra tahun 2017 sampai dengan 2022;
- c. Menyediakan tolok ukur capaian kinerja BPKA DIY dalam pelaksanaan program pembangunan;
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun periode Renstra;
- e. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja BPKA DIY kurun waktu 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN BPKA DIY

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKA DIY
- 2.2 Sumber Daya BPKA DIY
- 2.3 Kinerja Pelayanan BPKA DIY
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKA DIY

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKA DIY
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII. PENUTUP

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Secara rinci mengenai susunan organisasi dan tugas fungsi BPKA diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Dalam rangka menjalankan tugasnya, Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
- c. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
- h. pengelolaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan dan tuntutan ganti rugi;
- j. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- n. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;

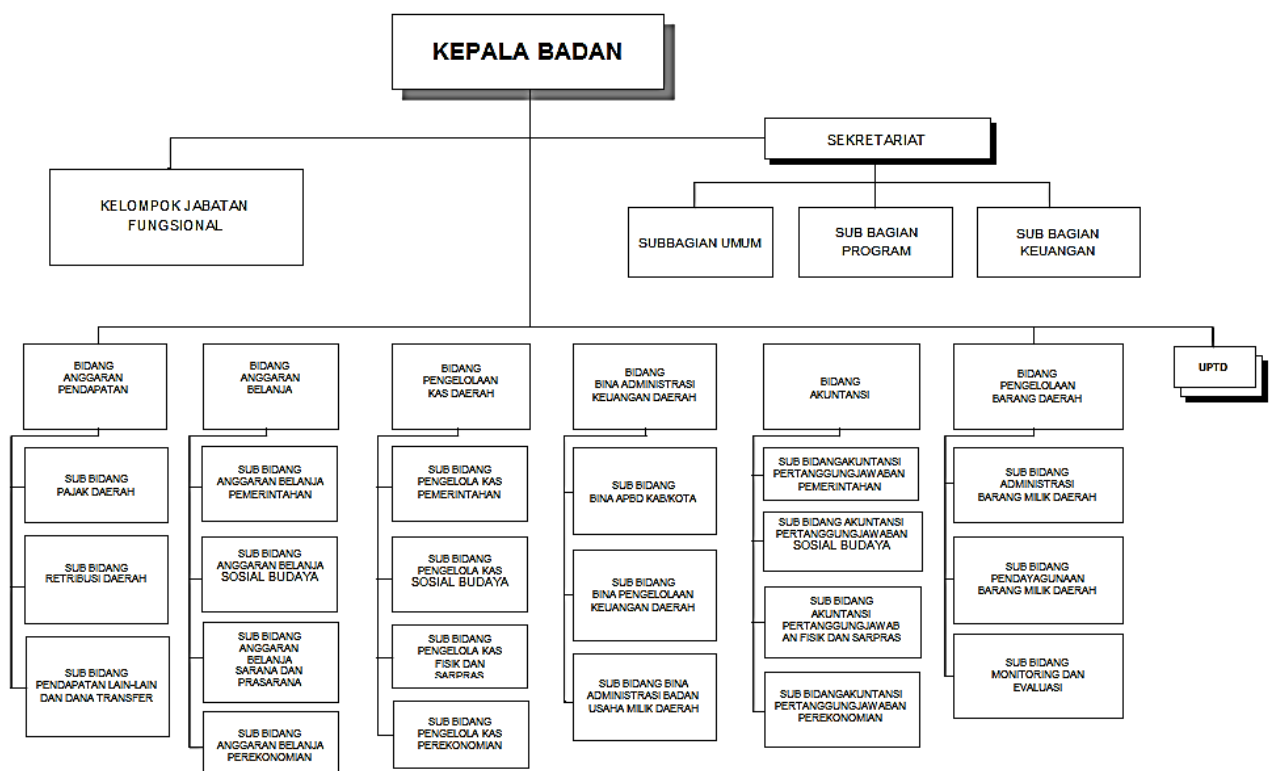
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan,

Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat Badan;
3. Bidang Anggaran Pendapatan;
4. Bidang Anggaran Belanja;
5. Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
6. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah;
7. Bidang Akuntansi;
8. Bidang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Unit Pelaksana Teknis Badan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPKA DIY



Pada Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Adapun ketentuan mengenai pembentukan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan

Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.

KPPD DIY mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk menaikkan penerimaan pajak daerah KPPD DIY.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada BPKA DIY terdiri dari :

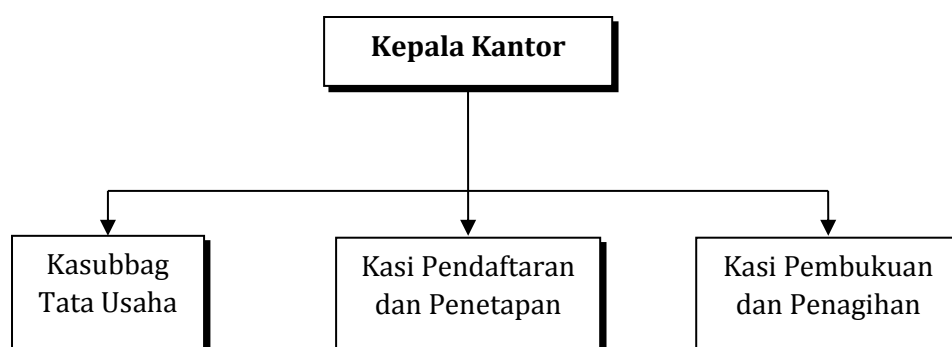
1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kota Yogyakarta;
2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Bantul;
3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Kulonprogo;
4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Gunung Kidul;
5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Sleman.

Susunan organisasi KPPD DIY adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor
2. Subbagian Tata Usaha
3. Subbagian Pendaftaran dan Penetapan
4. Subbagian Pembukuan dan Penagihan
5. Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY dan UPTD di 5 KPPD se-DIY didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 244 orang, dengan jumlah pegawai wanita sebanyak 91 orang dan pegawai pria sebanyak 153 orang.

Tabel 2.1 Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Golongan, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin

GOL.	LAKI-LAKI							JML	PEREMPUAN							JML	JML. TOTAL
	S2	S1	D4	D3/SM	SLTA	SLTP	SD		S2	S1	D4	D3/SM	SLTA	SLTP	SD		
IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/d	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
IV/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV/b	1	2	0	0	0	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	5	8
IV/a	6	0	0	0	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	0	4	10
JML.GOL.IV	7	3	0	0	0	0	0	10	7	2	0	0	0	0	0	9	19
III/d	3	28	1	2	0	0	0	34	1	16	0	0	0	0	0	17	51
III/c	5	20	1	5	0	0	0	31	9	9	0	3	0	0	0	21	52
III/b	0	10	0	2	28	0	0	40	1	6	0	1	26	0	0	34	74
III/a	0	13	0	0	4	0	0	17	0	8	0	1	1	0	0	10	27
JML.GOL.III	8	71	2	9	32	0	0	122	11	39	0	5	27	0	0	82	204
II/d	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
II/c	0	0	0	0	4	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
II/b	0	0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
II/a	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
JML.GOL.II	0	0	0	0	15	4	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19
I/d	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
I/c	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JML.GOL.I	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
JML.TOTAL	15	74	2	9	48	4	1	153	18	41	0	5	27	0	0	91	244

Sumber: Laporan tahunan kepegawaian BPKA Tahun 2020 Maret, data diolah

Tabel 2.2 Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan		Eselon	Kondisi Riil
1	Struktural	Kepala Badan	II.A	1
		Sekretaris	III.A	1
		Kepala Bidang	III.A	5
		Kepala UPTD	III.A	5
		Ka.Sub Bid / Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian	IV.A	35

2	Pelaksana	Staf	-	197
			Jumlah	244

Sumber: Laporan tahunan kepegawaian BPKA Tahun 2020 Maret, data diolah

Jabatan struktural Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY beserta 5 UPT se DIY sebanyak 52 orang sedang jumlah ideal sesuai Peraturan Gubernur Nomor 103/2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi (PT), Jabatan Administrator (JA) dan Jabatan Pengawas (JP) sebanyak 52 orang. Jabatan Pelaksana sebanyak 210 orang, sedang kebutuhan ideal sesuai Pergub 104/2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana adalah sebanyak 389 orang.

Dilihat dari beban kerja, pejabat struktural eselon II hingga eselon IV sebanyak 52 telah terpenuhi namun untuk jabatan pelaksana masih kekurangan 184 orang. Hal ini mengakibatkan terdapat jabatan Pelaksana yang dirangkap. Mengingat beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masih dibutuhkan tambahan pegawai. Untuk mengatasi hal tersebut, maka ketugasan jabatan pelaksana di limpahkan ke pelaksana lainnya.

2.2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel 2.3 Kondisi Sarana Prasarana pada BPKA DIY

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah
1	Bangunan/gedung	57
2	Kendaraan roda 6	4
3	Kendaraan roda 4	21
4	Kendaraan roda 2	24
5	Komputer PC	484
6	Laptop/Note Book	99
7	Air Condition (AC)	352
8	Server	47
9	UPS	119
10	Printer/Scanner	612
11	CCTV	182
12	LCD Proyektor	43
13	Mesin Ketik	22

Sumber: Laporan inventaris BMD BPKA 2019, induk dan KPPD, data diolah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan BPKA DIY yang semula adalah Dinas PPKA DIY dalam rentang waktu 2012-2017 mengalami beberapa kali revisi indikator dan target kinerja, sejalan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dalam lingkup Pemda DIY yang dilakukan pada tahun 2014 yang menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan sampai dengan akhir RPJMD. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan terhadap RPJMD dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2013, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 104 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur dalam RPJMD Tahun 2012-2017.

Sebagai tindak lanjut perubahan RPJMD, BPKA DIY yang semula adalah Dinas PPKA DIY menyusun Perubahan Rencana Strategis DPPKA DIY Tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala DPPKA DIY No. 050/00569/SET tentang Perubahan Rencana Strategis BPKA DIY Tahun 2012-2017 tanggal 16 Januari 2016. RENSTRA perubahan disusun untuk memberikan kerangka pada tercapainya visi, misi dan tujuan yang akan dicapai dalam 2 tahun akhir pelaksanaan RPJMD. Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terhadap capaian sasaran DPPKA DIY yang sudah melampaui target akhir RPJMD.

Capaian kinerja pelayanan berdasarkan pelaksanaan Renstra DPPKA DIY dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4. Review Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					Ket
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Persentase kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah				44,34	51,47	51,48	51,49	51,49	47,08	52,62	53,11	50,18	n/a	106,17	102,23	103,50	108,50	n/a	Semula
	Persentase kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah				44,34	51,47	51,31	49,18	46,25	47,08	52,62	53,11	50,18	n/a	106,17	102,23	103,50	108,50	n/a	Revisi RPJMD
	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (revisi RPJMD)				n/a	n/a	n/a	n/a	4,10	n/a	n/a	n/a	n/a	10,98	n/a	n/a	n/a	n/a	267,81	Perubahan RPJMD
2	Opini Pemeriksaan BPK (WTP = 1, WDP= 2, Disclaimer =3)				WTP	WTP	n/a	n/a	n/a	WTP	WTP	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	Semula
	Persentase ketepatan dan kecuratan dalam pengelolaan keuangan daerah (revisi RPJMD)				n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	Revisi RPJMD
	Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan terhadap SAP (RPJMD perubahan)				n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	100	Perubahan RPJMD
	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan				11,43	11,57	11,71	11,86	12,00	11,53	12,82	13,65	n/a	n/a	100,87	109,57	116,56	n/a	n/a	Semula

	Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan				n/a	n/a	n/a	54,03	54,46	n/a	n/a	n/a	57,06	n/a	n/a	n/a	n/a	105,61	n/a	Revisi RPJMD
	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Perubahan RPJMD
4	Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD				31,56	26,13	22,95	24,45	28,36	25,35	20,01		n/a	n/a	80,32	76,58	n/a	n/a	n/a	Semula
	Persentase pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal BUMD (revisi RPJMD)				n/a	n/a	18,34	18,57	19,36	n/a	n/a	18,12	18,88	n/a	n/a	n/a	98,80	101,67	n/a	Revisi RPJMD
	Persentase pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal BUMD (revisi RPJMD)				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Perubahan RPJMD
5	Persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota				n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	Perubahan RPJMD

Sumber : DPPKA Tahun 2017, data diolah, Keterangan : n/a : Not availabl

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa :

1. Capaian kinerja indikator persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan di tahun 2016 adalah 50,18% dari target sebesar 49,18%, jadi persentase realisasinya 102,03%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 53,11%, realisasi tahun 2016 sebesar 50,18% turun 2,93%, terhadap realisasi tahun 2014 sebesar 52,62% realisasi tahun 2016 turun 2,44% sedang terhadap realisasi tahun 2013 sebesar 47,08%, realisasi tahun 2016 naik 3,1%. Realisasi capaian tahun 2016 sebesar 50,18% terhadap target akhir Renstra Revisi sebesar 46,25%, artinya target akhir Renstra Revisi telah dicapai.

Pada Tahun 2017 indikator kinerja disesuaikan dengan perubahan RPJMD, karena realisasi pada tahun 2016 sudah melampaui target akhir RPJMD.

Faktor pendorong tercapainya target prosentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah selama periode 2013-2017 adalah :

1. Pelayanan terhadap wajib pajak dan retribusi meningkat;
2. Pembinaan terhadap BUMD berjalan optimal;
3. Sistem aplikasi yang menunjang pelayanan pajak dan retribusi sudah optimal dan akan terus dikembangkan;
4. Pemanfaatan aset telah optimal;
5. Kerjasama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam hal pendataan dan penagihan Pajak Daerah.

2. Capaian kinerja indikator opini pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah mulai tahun 2013 dan 2014 adalah 100% atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah indikator Opini Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Indikator kinerja pada tahun 2015 yaitu persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Terhadap realisasi tahun 2014 maupun tahun 2013 tidak dapat diperbandingkan dikarenakan indikator sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan sesuai revisi RPJMD 2012-2017 maupun revisi Indikator Kinerja Utama Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset 2012-2017 di tahun 2015 meskipun targetnya sama. Mulai tahun 2015 BPKA DIY sudah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah.

Dengan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah akrual basis diharapkan menjadi motivasi meningkatnya transparansi, tatakelola, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Peran akuntansi pemerintah untuk mendukung terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi dalam penyusunan

laporan keuangan dengan menerapkan akrual basis dapat untuk :

- a. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisien dan efektif pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan.
- b. Meningkatkan alokasi sumberdaya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan transparansi dari keberhasilan suatu program.

Faktor yang mendorong ketercapaian kinerja sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah antara lain regulasi sebagai payung hukum dipersiapkan, SDM pelaksana dan pengelola keuangan telah dipersiapkan, adanya kebijakan pimpinan, sarana prasarana pendukung tersedia, sistem yang digunakan untuk perencanaan penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dan aset telah integratif dan aplikatif dalam penerapan *accrual basis*, selain itu temuan aparat pengawasan turun dan segera ditindaklanjuti.

3. Capaian indikator kinerja persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD tahun 2013 sebesar 25.35 % dari target yang ditetapkan sebesar 31.56% atau realisasinya 80.31%. Capaian pada tahun 2013 menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD belum memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan namun capaian tersebut dapat dikatakan lebih baik dibanding capaian tahun 2012 sebesar 20.00%. Pada tahun 2014 capaian Kinerja dari indikator Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD sebesar 20,01% dari target sebesar 26,13% jadi realisasi capaian kinerja nya sebesar 76,58%. Apabila dibandingkan realisasi di tahun 2013 sebesar 25,34% ada penurunan sebesar 5,33% hal itu disebabkan karena:

- Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dicairkan di akhir tahun sehingga belum dapat berputar secara optimal untuk membentuk laba, padahal untuk menghitung rasio sudah digunakan sebagai pembagi.
- Ada 2 (dua) BUMD yaitu PT Taru Martani dan PT Anindya Mitra Internasional yang masih dalam proses penyehatan dan belum dapat menghasilkan deviden seperti yang diharapkan. Pada tahun 2015 capaian kinerjanya sebesar 18.12 % dari target sebesar 18.34 % jadi realisasi capaian kinerja nya sebesar 98.80%. Apabila dibandingkan realisasi di tahun 2014 sebesar 20.01 % ada penurunan sebesar 1.89%. Hal itu disebabkan karena belum tercapainya realisasi pendapatan BUKP dari target yang ditetapkan . Capaian indikator kinerja pada tahun 2016 sebesar 18,88% dari target sebesar 18,57%, jadi realisasi capaian kinerjanya sebesar 101,67%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 18,12% ada kenaikan 0,76%.

Faktor pendorong tercapainya indikator sasaran peningkatan kinerja BUMD adalah, merupakan implementasi penguatan modal untuk pengembangan usaha melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Daerah Daerah Istimewa, Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida. Peningkatan kinerja BUMD dan BUKP didorong dengan peningkatan pelayanan dan kapasitas BUMD dan BUKP.

4. Capaian indikator persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa indikator kinerja Persentase aset daerah yang 2013 sebesar 11,53% ada kenaikan sebesar 1,29% hal itu disebabkan dapat dimanfaatkan telah memenuhi target yang ditetapkan, bahkan melebihi 100%. Pada tahun 2014 sebesar 12,82% dari target sebesar 11,57% jadi realisasi capaian kinerjanya sebesar 110,80%. Apabila dibandingkan realisasi di tahun karena :

- Adanya kenaikan jumlah aset yang disewakan sebesar 10 (sepuluh) bidang dari 35 (tiga puluh lima) bidang menjadi 45 bidang.
- Adanya kenaikan jumlah aset yang dipinjam-pakai sebanyak 1 (satu) bidang dari 62 (enam puluh dua) bidang menjadi 63 (enam puluh tiga) bidang, yaitu tanah yang terletak di Jl. Pakuan, Tridadi, Sleman.

Pada tahun 2015 sebesar 13,65% dari target sebesar 11,71% jadi realisasi capaian kinerjanya sebesar 116,57%. Apabila dibandingkan realisasi di tahun 2014 sebesar 12,82% ada kenaikan sebesar 0,83% hal itu disebabkan karena adanya obyek baru yang dioptimalkan (disewakan) sebanyak 8 bidang dan dipinjam-pakai sebanyak 8 bidang. Sedangkan capaian kinerja dari indikator aset daerah yang dapat dioptimalkan di tahun 2016 sebesar 57,46% dari target 54,03% jadi realisasi capaian kinerjanya sebesar 104,77%.

Sebagai tindak lanjut perubahan RPJMD DIY dan RENSTRA BPKA DIY Tahun 2017-2022, terdapat revisi sasaran strategis, indikator sasaran dan target sasaran pada tahun 2017, Sebanyak 3 (tiga) indikator sasaran strategis telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator.

Capaian kinerja indikator persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah ditahun 2017 adalah 10,67% dari target sebesar 4,10%, jadi persentase realisasinya 260,24%

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 ataupun tahun-tahun sebelumnya dalam periode Renstra, realisasi tahun 2017 sebesar 10,67%, tidak dapat diperbandingkan karena indikator maupun formulasi perhitungan berbeda. Realisasi capaian tahun 2017 sebesar 10,67% terhadap target akhir Renstra Perubahan Kedua sebesar 4,10%, artinya target akhir Perubahan Renstra telah dicapai.

Faktor pendorong tercapainya sasaran meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan adalah adanya penyesuaian regulasi, peningkatan sumberdaya penagihan, penambahan sarana prasarana pendukung pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai sumber penghasil terbesar dalam penerimaan PAD.

Indikator kinerja kesesuaian Laporan Keuangan terhadap SAP sudah terealisasi sesuai target. Terhadap capaian tahun 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya dalam periode Renstra 2012-2017, capaian kinerja tahun 2017 tidak dapat diperbandingkan, karena indikator maupun sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah sasaran baru untuk tahun 2017 sesuai Perubahan Kedua RPJMD 2012 - 2017 dan Perubahan Kedua Renstra 2012-2017 SKPD. Namun demikian sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK RI, sejak tahun 2010 laporan keuangan Pemda DIY telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terhadap target akhir Perubahan Renstra 2012-2017, capaian kinerja tahun 2017 dengan skor 1, artinya target akhir Perubahan Renstra telah dicapai.

Faktor yang mendorong ketercapaian kinerja sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah waktu pelaksanaan penyusunan laporan keuangan telah diatur sesuai dengan dengan payung hukum yang ada yaitu Permendagri 13 tahun 2006, SDM pelaksana dan pengelola keuangan telah dipersiapkan, sistem yang digunakan untuk penyusunan anggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dan aset telah integratif dan aplikatif dalam penerapan *accrual basis*, selain itu terdapat sikap responsif Pemda untuk segera menindaklanjuti temuan dari aparat pengawas.

5. Capaian kinerja indikator persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah kab/kota di tahun 2017 sebesar 100% dari target sebesar 100%, jadi realisasi capaian kinerjanya sebesar 100%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 tidak dapat diperbandingkan karena pada tahun 2016 meningkatnya kinerja keuangan daerah kabupaten/kota tidak menjadi sasaran strategis. Terhadap target akhir Perubahan Kedua Renstra Tahun 2012 - 2017 sebesar 100%, realisasi capaian indikator sasaran tahun 2017 telah tercapai.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh BPKA DIY dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan maupun kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang dan ancaman.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY untuk 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

2.4.1. Faktor Eksternal

Secara umum analisis terhadap faktor eksternal bertujuan untuk memetakan tantangan dan peluang yang dihadapi BPKA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

a. Peluang (opportunities)

- Meningkatnya kapasitas *sistem on line* pembayaran pajak, *one-stop service*, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak.
- Meningkatnya informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
- Meningkatnya efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah.
- Terbentuknya sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face*
- Kepercayaan masyarakat terhadap Bank milik pemerintah masih tinggi
- Potensi pasar khususnya para pelaku usaha mikro masih tinggi
- Kuatnya hubungan personal antara pengelola BUKP dengan nasabah
- Kepercayaan masyarakat terhadap BUKP tinggi
- Pengelola BUKP mempunyai fleksibilitas untuk mengambil kebijakan secara cepat dan tepat.
- Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset daerah.
- Adanya seminar/kursus/pelatihan Penilai, baik yang diadakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga profesi.
- Sinkronisasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset.

b. Tantangan/ancaman/hambatan (threats)

- Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih mudah terjangkau ;

- Pentingnya manajemen kinerja yang mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik sebagai perwujudan good governance ;
- Besarnya tuntutan terhadap peningkatan pendapatan daerah;
- Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan lifestyle (gaya hidup) masyarakat yang semakin melek teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan publik ;
- Mengidentifikasi aset-aset *idle* di lingkungan Pemda DIY yang potensial dapat dioptimalkan;
- Menyediakan Penilai Pemerintah dalam rangka Penilaian Barang Milik Daerah terutama untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;
- Pengintegrasian sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset;
- Peningkatan Kapasitas SDM;
- Keterbatasan modal dan sumber dana untuk penyaluran kredit kepada masyarakat melalui BUKP;
- Sarana dan Prasarana kantor kurang mendukung operasional BUKP;
- Persaingan dengan Lembaga Keuangan Mikro, Renternir, dan Bank.

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan pelayanan prima merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh penyelenggara pemerintahan, demikian pula BPKA DIY sebagai institusi pengelola keuangan dan aset Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka BPKA DIY dengan dukungan APBD DIY akan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

2.4.2. Faktor Internal

Analisis terhadap faktor internal bertujuan untuk memahami kondisi perangkat daerah dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kekuatan maupun kelemahan agar dapat dieliminir dampaknya.

a. Kekuatan (strengths)

- Koordinasi yang baik antara BPKA dengan OPD berpendapatan.
- Adanya kebijakan Insentif sebagai pendorong kinerja bagi OPD berpendapatan.
- Pajak kendaraan bermotor masih merupakan sumber pendapatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam PAD.
- Kemudahan pembayaran pajak melalui sistem online pembayaran pajak.
- Terdapat sistem pembayaran pajak maupun retribusi melalui electronic payment.

- Adanya Perda yang mengatur.
- Mekanisme penarikan pendapatan cukup jelas.
- Produktivitas organisasi yang cukup baik.

b. Kelemahan (weakness)

- Keraguan OPD pengelola pendapatan untuk mengoptimalkan objek pendapatan dikarenakan tidak adanya mandat dalam uraian tugas pokok dan fungsi OPD;
- Tidak adanya program dan kegiatan di OPD pengelola pendapatan yang mengarah secara khusus untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah;
- Sarana dan prasarana objek pendapatan daerah yang ada di OPD berpendapatan statusnya belum jelas dan kurang terpelihara;
- Beberapa lokasi sumber pendapatan daerah/retribusi berada jauh dari pusat manajemen sehingga rentang kendali pengawasan dan pengendalian lemah;
- Masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM baik dilihat dari pendidikan formal, kapabilitas, keterampilan teknis maupun profesional.

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

BPKA DIY mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah DIY berpedoman pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan Aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan.

3.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Segala pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas.

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendanaan dari pemerintah pusat yang disebut sebagai dana transfer yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rata-rata pertumbuhan pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
PENDAPATAN	2.171.734.307.663,33	2.583.056.763.524,0 1	3.139.871.880.417,1 6	3.400.014.811.777,0 0	3.899.192.985.313,51	20,64%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.004.063.125.812,33	1.216.102.749.617,0 1	1.464.604.954.200,1 6	1.593.110.769.595,0 0	1.673.749.196.521,51	16,42%
Pendapatan Pajak Daerah	871.630.605.393,00	1.063.314.117.923,0 0	1.291.664.420.808,0 0	1.397.772.209.370,0 0	1.440.571.518.513,00	17,42%
Pendapatan Retribusi Daerah	34.115.157.619,03	38.043.014.004,85	44.595.094.779,94	45.811.953.262,71	36.603.883.321,00	6,22%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.492.532.563,21	40.817.517.188,12	48.247.880.493,70	52.502.631.979,68	57.333.770.984,56	16,04%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	62.824.830.237,09	73.928.100.501,04	80.097.558.118,52	97.023.974.982,61	139.240.023.702,95	9,72%
DANA PERIMBANGAN	894.544.324.851,00	957.561.850.914,00	1.013.811.389.590,0 0	1.021.886.268.197,0 0	1.697.108.535.480,00	9,06%
Dana Bagi Hasil Pajak	118.434.888.851,00	94.731.182.914,00	76.756.229.590,00	62.257.506.197,00	113.065.428.524,00	-6,67%
Dana Alokasi Umum	757.056.696.000,00	828.334.768.000,00	899.923.550.000,00	920.544.722.000,00	940.835.434.000,00	10,35%
Dana Alokasi Khusus	19.052.740.000,00	34.495.900.000,00	37.131.610.000,00	39.084.040.000,00	643.207.672.956,00	19,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	273.126.857.000,00	409.392.162.993,00	661.455.536.627,00	785.017.773.985,00	528.335.253.312,00	166,95%
Pendapatan Hibah	6.568.977.000,00	10.291.886.370,00	8.822.952.137,00	11.740.118.046,00	9.537.781.616,00	16,76%
Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus-Dana Keistimewaan	266.557.880.000,00	399.100.276.623,00	652.632.584.490,00	773.277.655.939,00	518.205.064.166,00	203,26%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	592.407.530,00	

Berdasarkan realisasi pendapatan selama kurun waktu 2012-2016, pendapatan Pemerintah Daerah DIY terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata per tahun adalah sebesar 20,64 persen. Adanya peningkatan pendapatan daerah berarti Pemerintah Daerah DIY memiliki kinerja yang bagus dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari tiga elemen utama yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pada tahun 2012-2015, Pendapatan Asli Daerah memiliki proporsi paling besar dibandingkan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Namun pada tahun 2016, Dana Perimbangan memiliki proporsi yang paling besar. Hal ini disebabkan adanya kenaikan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat.

Dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan terdapat permasalahan utama yang dihadapi yaitu antara lain:

- Optimalisasi aset Pemerintah Daerah belum dilakukan secara professional yang berorientasi pada pasar, hal ini terjadi karena kebijakan yang ditempuh masih mengedepankan fungsi fasilitasi dan pelayanan;
- Beberapa obyek pendapatan yang bersumber dari transfer pusat ke daerah, sering mengalami perubahan alokasi sehingga hak-hak yang harus diterima oleh pemerintah daerah menjadi terhambat;
- Masih terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia beserta sarana dan prasarana, penggunaan teknologi informasi serta jangkauan jaringan pelayanan bagi pengelolaan retribusi daerah;
- Kurangnya persepsi dari SKPD berpendapatan terhadap optimalisasi dan ekstensifikasi pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai kewenangan masing-masing.

3.1.2. BELANJA DAERAH

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam struktur APBD, belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam kurun waktu 2012 – 2016, realisasi belanja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 22,31

persen per tahun. Total belanja daerah di tahun 2012 sebesar Rp 2.053.825.959.467,00 sedangkan di tahun 2016 meningkat menjadi Rp 3.847.962.965.846,72. Peningkatan Belanja Daerah ini didorong secara bersamaan oleh peningkatan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Selama tahun 2012 – 2016 Belanja Langsung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 29,41 persen per tahun. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,01 persen per tahunnya.

Penyerapan belanja Pemda DIY Tahun 2012 – 2017 secara rata-rata mencapai 89,80%, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Penyerapan Belanja Daerah 2012-2017

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
2012	2.285.104.075.735,00	2.053.825.959.467,00	89,88
2013	2.917.270.974.520,00	2.509.643.375.218,35	86,02
2014	3.466.745.462.269,77	2.981.068.320.421,41	85,99
2015	3.806.092.624.463,02	3.496.425.502.266,45	91,86
2016	4.039.848.730.885,60	3.847.962.965.846,72	95,25

Sumber: LRA Th 2012 -2016

Namun demikian, penting dicermati bahwa pertumbuhan Belanja Daerah tidak diimbangi oleh nilai realisasi belanja 100 persen sesuai dengan yang dianggarkan. Kinerja Realisasi Belanja Daerah selama lima tahun cenderung fluktuatif dalam kisaran 86 – 92 persen dari yang dianggarkan. Nilai ini mengindikasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang cukup baik. Namun, ke depannya, capaian realisasi ini harus ditingkatkan agar keefektifan anggaran semakin baik dalam memberikan pelayanan publik. Masalah-masalah utama dalam Belanja Daerah yang diidentifikasi dari Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: pengalokasian belanja daerah yang terkait dengan kewenangan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota; penerapan SPM dalam penyusunan anggaran belanja daerah yang belum optimal; pengelolaan Dana Keistimewaan yang belum lengkap regulasinya; sebagian program dan kegiatan masih berorientasi jangka pendek sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dan dampaknya; belum mantapnya penafsiran kewenangan dan produk-produk hukum sehingga antisipasi akan permasalahan masyarakat kurang akurat.

Dengan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan, pengendalian pencairan anggaran lebih cepat dan efektif.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selama periode satu tahun. Terkait dengan hal tersebut, opini BPK terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selama 5 tahun berturut-turut (Tahun 2012 s.d. 2016) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda DIY

N	TAHUN	OPINI	KETERANGAN
1	2012	WTP	Tanpa Paragraf Penjelas
2	2013	WTP	Tanpa Paragraf Penjelas
3	2014	WTP	Tanpa Paragraf Penjelas
4	2015	WTP	Tanpa Paragraf Penjelas
5	2016	WTP	Tanpa Paragraf Penjelas

Sumber : DPPKA DIY TA 2017 diolah

Permasalahan utama Belanja Daerah dapat diinventarisasi sebagai berikut :

- Kesiapan sumber daya manusia dalam menterjemahkan target kinerja dari rencana belanja dan kegiatan yang diprioritaskan
- Beragamnya penafsiran terhadap subyek dan obyek belanja sehingga terjadi tarik ulur kepentingan dalam prioritas belanja
- Antisipasi yang kurang akurat terhadap permasalahan masyarakat sebagai akibat dari penafsiran kewenangan dan produk-produk hukum yang belum mantap
- Tuntutan kesebandingan antara kebutuhan riil masyarakat dan kewenangan yang dilimpahkan dengan target yang dicapai oleh Kabupaten/Kota
- Orientasi sebagian program dan kegiatan masih jangka pendek sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dan dampak yang dapat ditimbulkan
- Belum optimalnya koordinasi antar SKPD, antara SKPD dengan instansi sektoral maupun antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota dikaitkan dengan kewenangan masing-masing.

Pada tabel berikut ini disajikan data mengenai rata-rata pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2012-2016 dan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2018-2022

Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2012-2016 Daerah Istimewa Yogyakarta

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
BELANJA DAERAH	2.053.825.959.467,00	2.509.643.375.218,35	2.981.068.320.421,41	3.496.425.502.266,45	3.847.962.965.846,72	22,31%
Belanja Tidak Langsung	1.239.114.375.495,00	1.440.462.296.966,78	1.560.157.355.822,47	1.810.940.126.778,80	1.998.595.549.413,17	17,01%
Belanja Pegawai	455.794.239.590,00	491.077.276.246,00	512.498.970.935,00	540.817.461.612,00	570.939.444.554,50	6,85%
Belanja Bunga						
Belanja Subsidi						
Belanja Hibah	369.002.245.000,00	437.147.781.000,00	441.914.970.000,00	562.260.178.868,00	727.099.422.000,00	37,81%
Belanja Bantuan Sosial	24.153.330.000,00	12.509.468.500,00	9.919.078.000,00	7.073.500.000,00	1.919.000.000,00	-50,18%
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota/ dan Pemdes	314.308.555.000,00	376.702.290.858,78	472.309.827.352,47	583.092.613.250,80	611.852.157.038,67	21,45%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota/ dan Pemdes	74.683.445.362,00	123.025.480.362,00	121.560.574.535,00	117.696.373.048,00	86.724.507.820,00	5,23%
Belanja Tak Terduga	1.172.560.543,00		1.953.935.000,00		61.018.000,00	
Belanja Langsung	814.711.583.972,00	1.069.181.078.251,57	1.420.910.964.598,94	1.685.485.375.487,65	1.849.367.416.433,55	29,41%
Belanja Pegawai	116.229.477.602,00	143.754.843.434,00	111.425.291.725,00	128.727.296.270,00	136.990.455.052,00	11,33%
Belanja Barang Jasa	482.062.123.930,00	556.030.440.778,57	867.039.199.272,94	929.155.893.652,65	875.503.249.202,20	25,51%
Belanja Modal	216.419.982.440,00	369.395.794.039,00	442.446.473.601,00	627.602.185.565,00	836.873.712.179,35	44,79%

Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012-2016 Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertum- buhan
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
1	PENDAPATAN	2.171.734.307.663,33	2.583.056.763.524,01	3.139.871.880.417,16	3.400.014.811.777,00	3.899.192.985.313,51	20,64%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.004.063.125.812,33	1.216.102.749.617,01	1.464.604.954.200,16	1.593.110.769.595,00	1.673.749.196.521,51	16,42%
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	871.630.605.393,00	1.063.314.117.923,00	1.291.664.420.808,00	1.397.772.209.370,00	1.440.571.518.513,00	17,42%
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	34.115.157.619,03	38.043.014.004,85	44.595.094.779,94	45.811.953.262,71	36.603.883.321,00	6,22%
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.492.532.563,21	40.817.517.188,12	48.247.880.493,70	52.502.631.979,68	57.333.770.984,56	16,04%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	62.824.830.237,09	73.928.100.501,04	80.097.558.118,52	97.023.974.982,61	139.240.023.702,95	9,72%
1.2.	DANA PERIMBANGAN	894.544.324.851,00	957.561.850.914,00	1.013.811.389.590,00	1.021.886.268.197,00	1.697.108.535.480,00	9,06%
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak	118.434.888.851,00	94.731.182.914,00	76.756.229.590,00	62.257.506.197,00	113.065.428.524,00	-6,67%
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	757.056.696.000,00	828.334.768.000,00	899.923.550.000,00	920.544.722.000,00	940.835.434.000,00	10,35%
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	19.052.740.000,00	34.495.900.000,00	37.131.610.000,00	39.084.040.000,00	643.207.672.956,00	19,00%
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	273.126.857.000,00	409.392.162.993,00	661.455.536.627,00	785.017.773.985,00	528.335.253.312,00	166,95%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	6.568.977.000,00	10.291.886.370,00	8.822.952.137,00	11.740.118.046,00	9.537.781.616,00	16,76%
1.3.2.	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus-Dana Keistimewaan	266.557.880.000,00	399.100.276.623,00	652.632.584.490,00	773.277.655.939,00	518.205.064.166,00	203,26%
1.3.3.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	592.407.530,00	
2	BELANJA DAERAH	2.053.825.959.467,00	2.509.643.375.218,35	2.981.068.320.421,41	3.496.425.502.266,45	3.847.962.965.846,72	22,31%
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.239.114.375.495,00	1.440.462.296.966,78	1.560.157.355.822,47	1.810.940.126.778,80	1.998.595.549.413,17	17,01%
2.1.1.	Belanja Pegawai	455.794.239.590,00	491.077.276.246,00	512.498.970.935,00	540.817.461.612,00	570.939.444.554,50	6,85%

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertum buhan
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
2.1.2.	Belanja Bunga						
2.1.3.	Belanja Subsidi						
2.1.4.	Belanja Hibah	369.002.245.000,00	437.147.781.000,00	441.914.970.000,00	562.260.178.868,00	727.099.422.000,00	37,81%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	24.153.330.000,00	12.509.468.500,00	9.919.078.000,00	7.073.500.000,00	1.919.000.000,00	-50,18%
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota/ dan Pemdes	314.308.555.000,00	376.702.290.858,78	472.309.827.352,47	583.092.613.250,80	611.852.157.038,67	21,45%
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota/ dan Pemdes	74.683.445.362,00	123.025.480.362,00	121.560.574.535,00	117.696.373.048,00	86.724.507.820,00	5,23%
2.1.8.	Belanja Tak Terduga	1.172.560.543,00		1.953.935.000,00		61.018.000,00	
2.2.	Belanja Langsung	814.711.583.972,00	1.069.181.078.251.57	1.420.910.964.598.94	1.685.485.375.487,65	1.849.367.416.433,55	29,41%
2.2.1.	Belanja Pegawai	116.229.477.602,00	143.754.843.434,00	111.425.291.725,00	128.727.296.270,00	136.990.455.052,00	11,33%
2.2.2.	Belanja Barang Jasa	482.062.123.930,00	556.030.440.778,57	867.039.199.272,94	929.155.893.652,65	875.503.249.202,20	25,51%
2.2.3.	Belanja Modal	216.419.982.440,00	369.395.794.039,00	442.446.473.601,00	627.602.185.565,00	836.873.712.179,35	44,79%
3	PEMBIAYAAN DAERAH	261,333,592,856.23	308,606,708,591.84	339,527,178,236.50	461,093,118,507.25	140.879.687.992,80	19.40%
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	293,608,592,856.23	403,200,658,867.84	389,527,178,236.50	511,093,118,507.25	370.879.687.992,80	19.07%
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	269,529,213,643.23	379,241,941,052.56	382,020,096,897.50	498,330,738,232.25	364.682.428.017,80	21.05%
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	3,224,600,842.28	-	-	-	-
3.1.3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	23,019,937,048.00	20,367,526,960.00	7,507,081,339.00	12,762,380,275.00	6.197.259.975,00	-
3.1.5.	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	1,059,442,165.00	366,590,013.00	-	-	-	-

No.	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertum buhan
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	32,275,000,000.00	94,593,950,276.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	230.000.000.000,00	16.28%
3.2.1.	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	32,275,000,000.00	94,593,950,276.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	230.000.000.000,00	109.41%
3.2.2.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2.3	Penyelesaian Kegiatan DPA-L	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.6 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018-2022 Daerah Istimewa Yogyakarta

U R A I A N	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
PENDAPATAN	5.048.111.436.627,63	5.409.182.670.918,69	5.799.905.338.237,76	6.377.198.000.684,49	6.956.523.584.860,34
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.745.595.798.780,63	1.920.155.378.658,69	2.112.170.916.524,56	2.323.388.008.177,02	2.555.726.808.994,72
Pendapatan Pajak Daerah	1.525.963.920.000,00	1.693.249.366.202,43	1.872.103.158.467,48	2.067.666.268.217,09	2.284.483.982.036,80
Pendapatan Retribusi Daerah	37.480.490.290,00	39.290.207.422,50	39.904.262.771,63	48.907.737.660,21	51.353.124.543,22
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	81.817.486.244,44	90.923.381.008,81	99.701.450.059,25	109.402.116.562,22	118.672.222.390,33
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.333.902.246,19	96.692.424.024,95	100.462.045.226,20	97.411.885.737,51	101.217.480.024,38
DANA PERIMBANGAN	2.287.023.595.000,00	2.304.371.942.260,00	2.348.394.499.313,20	2.393.297.507.507,46	2.439.098.575.865,61
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	129.055.112.000,00	103.244.089.600,00	103.244.089.600,00	103.244.089.600,00	103.244.089.600,00
Dana Alokasi Umum	1.312.215.989.000,00	1.338.460.308.780,00	1.365.229.514.955,60	1.392.534.105.254,71	1.420.384.787.359,81
Dana Alokasi Khusus	845.752.494.000,00	862.667.543.880,00	879.920.894.757,60	897.519.312.652,75	915.469.698.905,81
- DAK Fisik	-	-	-	-	-

U R A I A N	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
- DAK Non Fisik	845.752.494.000	862.667.543.880	879.920.894.758	897.519.312.653	915.469.698.906
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	1.015.492.042.847,00	1.184.655.350.000,00	1.339.339.922.400,00	1.660.512.485.000,00	1.961.698.200.000,00
Pendapatan Hibah	14.827.192.847,00	8.515.100.000,00	8.683.580.000,00	8.860.484.000,00	9.046.233.200,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.000.000.000.000,00	1.175.475.400.000,00	1.329.991.492.400,00	1.650.987.151.000,00	1.951.987.116.800,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	664.850.000,00	664.850.000,00	664.850.000,00	664.850.000,00	664.850.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	5.048.111.436.627,63	5.409.182.670.918,69	5.799.905.338.237,76	6.377.198.000.684,49	6.956.523.584.860,34
BELANJA	5.174.314.222.543,32	5.495.658.643.090,79	5.771.015.210.394,48	6.219.413.927.291,35	6.648.961.174.597,49
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.075.892.341.092,00	2.151.149.183.712,50	2.211.855.648.535,50	2.248.681.298.356,93	2.339.495.052.363,90
Belanja Pegawai	1.335.096.365.092,00	1.393.767.194.747,00	1.456.479.399.481,00	1.523.581.458.546,00	1.595.380.661.746,00
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	25.700.000.000,00	25.700.000.000,00	25.700.000.000,00	25.700.000.000,00	25.700.000.000,00
Belanja Bansos	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	634.095.976.000,00	696.881.215.133,00	758.257.881.759,00	830.623.872.740,00	910.756.464.798,00
Bantuan Keuangan	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	49.000.000.000,00	-	-

U R A I A N	T A H U N				
	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
BELANJA LANGSUNG	3.095.164.681.351,32	3.344.509.459.378,29	3.559.159.561.858,98	3.970.732.628.934,42	4.309.466.122.233,59
Belanja Pegawai					
Belanja Barang dan Jasa	-				
Belanja Modal					
Dana Keistimewaan	1.000.000.000.000,00	1.175.475.400.000,00	1.329.991.492.400,00	1.650.987.151.000,00	1.951.987.116.800,00
JUMLAH BELANJA	5.174.314.222.543,32	5.495.658.643.090,79	5.771.015.210.394,48	6.219.413.927.291,35	6.648.961.174.597,49
SURPLUS/(DEFISIT)	(126.202.785.915,69)	(134.040.454.709,53)	(140.756.468.546,21)	(151.693.022.616,86)	(162.169.784.746,28)
	(2,50)	(2,50)	(2,50)	(2,50)	(2,50)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	321.452.785.915,69	349.669.566.772,97	375.037.633.455,94	404.099.950.017,11	448.513.089.621,51
SILPA	321.452.785.915,69	349.669.566.772,97	375.037.633.455,94	404.099.950.017,11	448.513.089.621,51
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Dana	-	-	-	4.000.000.000,00	-
Penerimaan dari Penyusutan	-	-	-	-	-

U R A I A N	T A H U N				
	2018	2019	2020	2021	2022
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	321.452.785.915,69	348.480.454.709,53	370.796.468.546,21	400.363.022.616,86	436.769.784.746,28
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	195.250.000.000,00	214.440.000.000,00	230.040.000.000,00	248.670.000.000,00	274.600.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	191.250.000.000,00	210.440.000.000,00	226.040.000.000,00	244.670.000.000,00	270.600.000.000,00
Pembayaran Hutang	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
DPAL		-	-	-	-
Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu		-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	195.250.000.000,00	214.440.000.000,00	230.040.000.000,00	248.670.000.000,00	274.600.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	126.202.785.915,69	134.040.454.709,53	140.756.468.546,21	151.693.022.616,86	162.169.784.746,28
SILPA TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-

c. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

1. Modal

Salah satu komponen utama untuk meningkatkan kapasitas dan performa BUMD adalah modal yang memadai, namun demikian kemampuan fiskal Pemerintah Daerah untuk mendukung permodalan BUMD tersebut sangat terbatas.

2. Bentuk Badan Hukum

- BUMD DIY berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga kewenangan pengelolaan secara penuh ada di Direksi dan Komisaris. Pemerintah Daerah kewenangannya sebatas fasilitasi regulasi yang sesuai dengan koridor aturan tentang Perseroan Terbatas.

- BUKP

BUKP tunduk pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua urusan Administrasi BUKP ada di Badan Pembina DIY, sehingga beban tugas Badan Pembina DIY sangat tinggi.

d. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Belum teridentifikasinya aset-aset *idle* terutama aset-aset yang terdapat pada Pengguna Barang
- Adanya perubahan kodifikasi Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah
- Permasalahan yang terjadi pada Pemda DIY dalam hal pemusnahan barang milik daerah diperlukan sumberdaya teknis sehingga pemusnahan BMD tidak dapat dilaksanakan secara cepat dan efisien. Misalkan pemusnahan terhadap obat-obatan harus dilakukan oleh pihak tertentu yang memiliki keahlian khusus tentang obat-obatan.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan untuk periode 2017-2022 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka panjang dan kelanjutan dari pembangunan lima tahun sebelumnya yang meletakkan konsep “Renaissans Yogyakarta” sebagai paradigma pembangunan. Konsep Renaissans Yogyakarta merupakan sintesa dari trilogy filosofi Keistimewaan Yogyakarta (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti), ideology Negara Kesatuan Republik Indonesia : Pancasila, dan etos asli (Golong-ilig, Sawiji, Greget, Sengguh Ora Mingkuh) dalam melahirkan kembali masa keemasan budaya klasik Yogyakarta. Renaissans Yogyakarta diwujudkan dengan semangat kolektif Jogja Gumregah untuk bergerak bersama membawa kebudayaan Yogyakarta ke tingkat yang lebih unggul.

Konsep Renaissans Yogyakarta dan Semangat Jogja Gumregah tersebut dikemukakan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Gubernur DIY) dalam paparan Visi Misi Kepala Daerah

Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2 Agustus 2017. Visi Gubernur DIY periode 2017-2022 mengambil tema :

“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

Abad Samudera Hindia ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta menurangi angka kemiskinan.

Berawal dari uraian tema Visi di atas, dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi selatan Yogyakarta khususnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya.

Adapun pernyataan Visi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

Kemuliaan martabat manusia Jogja sebagai pernyataan misi Gubernur DIY telah tergambarkan dalam *dalam “Lima Kemuliaan”* atau **“Panca Mulia”** sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing.
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
- c. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan dan kebersamaan.
- d. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
- e. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi dan nepotisme.

Panca Mulia sebagai penjabaran dari Visi Pemerintah Daerah dapat diringkas dalam rumusan misi-misi pembangunan DIY tahun 2017-2022 sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

(rumusan misi ini mengakomodir substansi Panca Mulia 1,2 dan 3)

b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis

(rumusan misi ini mengakomodir substansi Panca Mulia 4 dan 5)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya BPKA pada tahun 2017- 2022 mengacu kepada Misi Ke-2, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, dengan tujuan Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance).

Aadapun isu-isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai berikut

- Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
- Kelembagaan BUKP
- Pembiayaan Daerah
- Pengembangan Kawasan JEC menjadi Kawasan ekonomi baru dengan konsep MICE Plus
- Pemetaan Potensi Pendapatan Daerah dari Pemanfaatan Bangunan Gedung oleh masing-masing Pengguna Barang
- Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Daerah DIY
- Mempertahankan status WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memberlakukan basis akrual.

Adapun isu strategis yang terkait dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagai berikut :

a. PT BANK BPD DIY

- Optimalisasi kegiatan usaha PT Bank BPD DIY dalam perannya sebagai Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 2;
- Penguatan kelembagaan;
- Pencapaian target Deviden yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. PT AMI

- Peningkatan kapasitas perusahaan melalui optimalisasi Aset yang dimiliki;
- Peningkatan peran PT AMI dalam pelayanan publik khususnya di bidang Transportasi;
- Pencapaian target Deviden yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. PT TARU MARTANI

- Mempertahankan nilai historis bangunan, pola kerja dan kultur perusahaan sebagai salah satu aset bersejarah di DIY;
- Melakukan Diversifikasi usaha yang mampu mendukung peningkatan kinerja perusahaan;
- Pencapaian target Deviden yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d. BUKP

- Sebagai Lembaga perkreditan yang handal bagi para pelaku usaha mikro yang non *bankable*;
- Kelembagaan BUKP mempunyai Legalitas sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;
- Pencapaian target Deviden yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka Peningkatan Kinerja dan Peningkatan Kapasitas BUMD, masih dibutuhkan Penguatan Modal dari Pemerintah Daerah. Berikut disampaikan tabel informasi tentang masing-masing BUMD.

Tabel 3.7 Penyertaan Modal BUMD DIY

No	BUMD	Perda Pembentukan	Bidang Usaha	Modal Dasar	Modal Disetor Pemda DIY	Deviden	Deviden	Deviden	Deviden	Deviden
						Tahun Buku 2013	Tahun Buku 2014	Tahun Buku 2015	Tahun Buku 2016	(Rencana) Tahun Buku 2017
1	PT. TARU MARTA NI	1. Perda Prov DIY Nomor 8 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov DIY Nomor 3 Tahun 1995. 2. Perda DIY Nomor 5 Tahun 2013	Cerutu, tembakau shag	50.000.000.000,-	15.842.500.000,-	40.404.234,-	493.207.600,-	760.000.000,-	1.015.000.000,-	880.000.000,-
2	PT. AMI	Perda DIY Nomor 8 Tahun 2004	- Industry - Jasa dan Perdagangan	50.000.000.000,-	31.144.910.000,-	400.000.000,-	500.000.000,-	600.000.000,-	685.864.895,-	1.025.906.377,-
3	PT. BANK BPD DIY	1. Perda Prov DIY Nomor 2 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Prov DIY Nomor 4 Tahun 2005.	Perbankan	1.000.000.000.000,-	510.000.000.000,-	32.415.405.521,43	46.643.980.857,77	52.300.921.299,98	66.132.661.551,70	70.502.000.000,-
4	BUKP	Perda Prov DIY nomor 1 Tahun 1989	Penyaluran Kredit Mikro	20.000.000.000,-	20.000.000.000,-	3.584.920.201,89	4.215.168.557,91	3.451.453.420,58	3.345.955.827,50	4.371.263.888,91

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota

Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY disusun dengan memperhatikan dokumen Renstra Kementerian Keuangan. Keterkaitan dokumen Renstra BPKA DIY dengan dokumen perencanaan strategis Kementerian/Lembaga dan OPD lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi arah kebijakan dan program kegiatan, sekaligus sebagai perwujudan sinergitas pusat dan daerah.

No.	Sasaran Renstra BPKA DIY		Sasaran pada Renstra K/L Kemenkeu 2015 - 2019	
	Indikator Kinerja	Target 2022	Indikator Kinerja	Target 2022
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Pengelolaan Keuangan negara yang akuntabel	Indeks jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik
	Optimalisasi Aset-aset Pemda DIY	6.967.568.518		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan KLHS untuk RPJMD sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah DIY juga telah disesuaikan dengan RTRWN, RTRW Jawa-Bali dan RTRW wilayah berbatasan (Jawa Tengah).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- Optimalisasi aset Pemda DIY;
- Meningkatkan efektifitas pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan dan kerjasama dengan pihak ketiga;
- Peningkatan manajemen mutu pelayanan, kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengelolaan pendapatan dalam upaya peningkatan pendapatan;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Pencapaian target Deviden PT Bank BPD DIY yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Pencapaian target Deviden PT AMI yang mendukung peningkatan PAD;
- Pencapaian target Deviden PT Taru Martani yang mendukung peningkatan PAD;
- Legalitas Kelembagaan BUKP yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;
- Pencapaian target Deviden BUKP yang mendukung peningkatan PAD
- Pandemi COVID-19

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode perencanaan yaitu 5 (lima) tahun, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih oleh Perangkat Daerah pada akhir tahun perencanaan.

Sebagaimana Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset, tugas yang diampu oleh BPKA DIY yaitu menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan asset. Untuk itu tujuan yang hendak dicapai oleh BPKA DIY dalam Renstra 2017-2022 adalah mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel. Adapun sasaran yang hendak dicapai yaitu Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan Optimalisasi aset-aset Pemda DIY.

Pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Pemda DIY dan Perangkat Daerah BPKA DIY beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemda DIY dengan Perangkat Daerah

Visi Pemda DIY : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja		
Misi ke-2 Pemda DIY : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis		
Tujuan : Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)		
Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan		
Program Pemda	Indikator Program	Sasaran Perangkat Daerah
Sinergitas tata kelola Pemerintah Daerah	Kemampuan keuangan daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Strategis BPKA DIY

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018 (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)
1	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan	100	100	100	100	100
	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	Optimalisasi aset-aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	5.950.608. 853	6.234.617. 854	6.453.519. 026	6.704.805. 116	6.967.568. 518

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan hal yang sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Strategi yang digunakan BPKA DIY tidak terlepas dari kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY tahun 2017-2020, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Pengelolaan Barang Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemda DIY dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

5.1 Strategi

5.1.1. Strategi Pendapatan Daerah

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah DIY, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD DIY.

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus

program dan kegiatan. Dilihat dari struktur APBD DIY, penerimaan yang bersumber dari Pajak Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok merupakan sumber pendapatan primadona bagi DIY. Mengingat dampak pajak yang signifikan, pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus terhadap pengelolaan pajak daerah, tentu saja dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain:

- (1) Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
- (2) Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi
- (3) Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
- (4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
- (5) Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
- (6) Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
- (7) Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
- (8) Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah;
- (9) Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan pajak dilakukan melalui :
 - meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
 - meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: Peningkatan kapasitas *sistem on line* pembayaran pajak, *one-stop service*, *samsat keliling*, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak.
 - meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
 - meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah.
 - membentuk sistem pembayaran pajak melalui *electronic payment (e-payment)* dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face* dengan fiscus.
 - Pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu

ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang Sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak.

5.1.2. Strategi Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam struktur APBD, belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja daerah pada BPKA DIY diharuskan mengedepankan money follow program priority yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat dan dukungan terhadap tematik pembangunan, yaitupembiayaan pembangunan.

5.1.3. Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah, strategi yang dilakukan yakni dengan melaksanakan inventarisasi barang milik daerah agar dapat mengidentifikasi asset-aset *idle*, melaksanakan Road Map Pemanfaatan Barang Milik Daerah, serta melaksanakan kajian terhadap aset *idle* untuk memperoleh analisis kegunaan terbaik dan tertinggi (*highest best use / HBU*) sebelum dilaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu mengikuti SDM yang memenuhi syarat dalam seminar/kursus/pelatihan pengelolaan barang milik daerah terutama yang terkait dengan penilaian barang milik daerah.

5.1.4. Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

1. Penguatan modal
2. Sinergi antar BUMD
3. Dukungan terhadap intensifikasi dan diversifikasi usaha yang mendukung pengembangan BUMD.

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

5.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

- Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
- Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan daerah;
- Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
- Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan penelitian potensi pendapatan, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, pelayanan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten, dll.

5.2.2. Kebijakan Pengelolaan Belanja

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY tahun 2017-020 yaitu meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif ; menyusun regulasi pengelolaan keuangan dan membuat/mengembangkan sistem keuangan daerah yang terintegrasi. Kebijakan ini bertujuan

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2018-2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu:

- Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

- Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

- Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

- Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

- Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

5.2.3. Kebijakan Pengelolaan BUMD

Kinerja penerimaan Pendapatan Daerah DIY selain didukung oleh peningkatan PAD juga peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang tumbuh pesat mencapai 83,19% pada tahun 2016-2017. Hasil retribusi daerah DIY relatif rendah terhadap PAD hanya berkisar 2-3% meskipun jika dilihat dari persentasi pertumbuhannya mengalami perbaikan/peningkatan yang signifikan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tumbuh pesat dari tahun 2016-2017 mencapai 22% lebih artinya ada perbaikan atas kinerja Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang lebih banyak dikontribusikan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai lembaga keuangan Bank yang modalnya 90% lebih dari Pemda DIY.

Pengelolaan BUMD dilakukan dengan menempuh kebijakan sebagai berikut :

1. Dukungan fasilitasi regulasi
2. Seleksi terbuka untuk rekrutmen direksi BUMD

5.2.4. Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Perkembangan dan dinamika pengelolaan keuangan daerah telah memunculkan dan meningkatkan kesadaran pemerintah daerah untuk mengawal, mengelola dan mengoptimalkan aset daerah yang dimiliki. Penguatan kesadaran dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan aset daerah dapat meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah melalui alokasi sumber daya secara efektif, efisien, ekonomis dan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan.

Identifikasi permasalahan pengelolaan BMD yang telah dilakukan oleh Pemda DIY menjadi modal untuk mencari solusi terbaik dalam pemanfaatan BMD, karena jenis dan lokasi BMD yang sangat beragam beserta status kepemilikannya yang relatif rumit menjadi fokus bagi Pemda DIY untuk mentreatment tiap-tiap jenis BMD agar dapat dikelola dengan baik.

Kebijakan yang diambil oleh BPKA dalam rangka pengelolaan BMD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kompetensi, profesional dan produktifitas SDM pejabat pengelola barang milik daerah di lingkungan Pemda DIY.
2. Peningkatan peran optimalisasi barang milik daerah sebagai salah satu kontributor peningkatan PAD.
3. Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah supaya tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur serta monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan.

Tabel 5.1 Hubungan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Rencana Strategis BPKA DIY Pada Periode Tahun 2017-2022

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	1.Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.Perbaikan manajemen semua potensi pendapatan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain; 2.Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan; 3.Penataan kelembagaan BUMD; 4.Penguatan modal dan pengembangan usaha; 5.Perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.	1.Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; 2.Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah; 3.Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat; 4.Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; 5.Ketepatan dan keakuratan proses pengelolaan keuangan.
	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel	2.Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuan Rp)	1.Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah agar dapat mengidentifikasi asset-aset <i>idle</i> , 2.Melaksanakan Road Map Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3.Melaksanakan kajian terhadap aset <i>idle</i> untuk memperoleh analisis kegunaan terbaik dan tertinggi (<i>highest best use /HBU</i>)sebelum dilaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah. 4.Mengikutkan SDM yang memenuhi syarat dalam seminar/kursus/pelatihan pengelolaan barang milik	1.Peningkatan kualitas kompetensi, profesional dan produktivitas SDM pejabat pengelola barang milik daerah di lingkungan Pemda DIY. 2.Peningkatan peran optimalisasi barang milik daerah sebagai salah satu kontributor peningkatan PAD.

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			daerah terutama yang terkait dengan penilaian barang milik daerah.	3.Penyusunan SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah supaya tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur 4.Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan 5.Mengikutkan SDM yang memenuhi syarat dalam seminar/ kursus/pelatihan pengelolaan barang milik daerah terutama yang terkait dengan penilaian barang milik daerah.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY menetapkan rangkaian program dan kegiatan sesuai dengan Urusan Penunjang, yaitu Urusan Keuangan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi BPKA DIY. Penjabaran Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKA DIY adalah sebagai berikut :

6.1. Program – Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY menetapkan 11 program 38 kegiatan untuk dilaksanakan oleh BPKA Induk maupun UPTD sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4. Program Program Peningkatan Pendapatan Daerah
5. Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
6. Program Penatausahaan Keuangan Daerah
7. Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Peningkatan Pendapatan KPPD
9. Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah
10. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
11. Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah

6.2. Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan ke 11 program tersebut diatas, maka masing-masing program dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:**
 - a. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Komponen penyelenggaraan administrasi perkantoran yang diampu dalam kegiatan ini antara lain: Jasa surat menyurat dan pengiriman dokumen, jasa komunikasi, air, listrik dan telepon, Pengurusan jasa surat-surat izin kendaraan dinas termasuk pembayaran Pajak Kendaraan, penyediaan alat tulis kantor, kebersihan gedung kantor, cetak dan penggandaan, tertatanya arsip aktif maupun inaktif serta jasa redistribusi sampah. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya kualitas dan kuantitas kinerja yang lebih efektif dan efisien sebagai penunjang kelancaran tugas dan fungsi di lingkungan OPD BPKA DIY.

b. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Kegiatan ini untuk menyediakan administrasi perkantoran yaitu jasa pengelolaan administrasi keuangan, pengelola barang, jasa pengelola kepegawaian, jasa pengelola arsip, jasa keamanan kantor serta jasa pelayanan kantor. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terfasilitasinya dan terwujudnya pengelolaan pelayanan perkantoran sebagai penunjang pelaksanaan kinerja.

c. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dalam rangka mendukung kinerja BPKAD DIY.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pembangunan/rehabilitasi rumah dan gedung kantor dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana dan prasarana gedung kantor untuk mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

c. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan rumah dan gedung kantor untuk dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

d. Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana prasana kendaraan dinas/operasional serta terpeliharanya kendaraan penunjang kinerja OPD BPKA DIY Induk dan UPTD.

e. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

f. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebagai sarana pendukung kegiatan OPD BPKA DIY Induk dan UPTD.

g. Pengadaan tanah

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan tanah pada KPPD untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Kinerja OPD

Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan Kinerja Program Kegiatan untuk menyusun laporan kinerja OPD (LKjIP, Konsep LKPJ, Konsep LPPD).

b. Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan menghasilkan laporan OPD (Laporan bulanan, triwulanan, semesteran, prognosis dan laporan akhir tahun).

c. Penyusunan Rencana Program Kegiatan OPD serta Pengembangan Data dan Informasi

Perencanaan atau penyusunan program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyusunan program dan kegiatan yang menentukan atau mempengaruhi keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) OPD dengan tujuan menyusun dokumen perencanaan bagi OPD yang bersangkutan (RKT, RKA, PK, DPA, ROPK, Renja, Renstra), serta menyediakan data dan informasi yang terkini kepada masyarakat.

d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan OPD

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah untuk melakukan evaluasi program dan kegiatan teknis yang telah dilakukan untuk mengendalikan agar program dan kegiatan OPD tersebut dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan.

4. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Perda DIY Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah). Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bisa kita tentukan targetnya, serta dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Kita tidak bisa menentukan besaran dana

perimbangan yang akan kita terima, namun kita selalu berupaya untuk memperoleh dana keseimbangan yang sesuai dengan pagu anggaran dan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 50 Tahun 2017 j.o 121/2018 dan dengan melakukan koordinasi dengan OPD pengelola dana keseimbangan dan pemerintah kabupaten/kota serta melalui sosialisasi regulasi. Upaya yang bisa kita lakukan supaya dana keseimbangan yang kita terima tepat waktu dan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku tanpa terkena sanksi administrasi baik berupa pengurangan, pemotongan penundaan jumlah nominal maupun term transfernya.

Adapun target pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sampai dengan akhir tahun RPJMD sebagaimana pada table berikut ini :

Tabel 6.1 Target Pendapatan pada BPKA DIY Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022

TARGET/TAHUN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PENDAPATAN	1.851.973.396.065	1.883.360.097.909	1.892.983.410.976	1.743.312.273.737	1.743.312.273.737	2.078.783.660.208,18
Pendapatan Asli Daerah	1.851.973.396.065	1.883.360.097.909	1.892.983.410.976	1.743.312.273.737	1.743.312.273.737	2.078.783.660.208,18
- PAJAK (PKB, BBNKB, PBB KB, PAP, pajak rokok)	1.583.875.063.883	1.615.270.757.535	1.693.249.366.202	1.597.975.210.629	1.597.975.210.629	1.888.896.005.058
- RETRIBUSI (jasa umum, jasa usaha, perijinan tertentu)	41.432.293.726	40.772.681.398	33.056.359.375	678.609.200,01	678.609.200,01	687.609.200,01
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah (BUMD, Swasta, Lembaga keuangan Non Bank)	71.411.759.886	85.897.784.675	85.874.687.658	101.811.469.050,06	101.811.469.050,06	99.880.255.777,75
- LLPADyS	155.254.278.571	141.418.874.301	80.802.997.741	42.837.984.858,92	42.837.984.858,92	89.319.790.172,42

Tujuan dilaksanakannya Program Peningkatan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- Meningkatkan PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Perda DIY Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Retribusi Jasa Umum, Perda DIY Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Retribusi Jasa Usaha dan PERDA DIY Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Perijinan Tertentu. Adapun upaya yang dilakukan adalah melalui perencanaan pendapatan asli daerah sesuai potensi dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan
- Mengelola Dana perimbangan sesuai dengan dengan PMK tentang pengelolaan dana transfer dan dana desa melalui penyediaan data dasar penghitungan DAU, DAK dan DBH CHT dan dengan menyampaikan laporan penggunaan dana yang bersumber dari DAU, DAK, DBH CHT, DID, Dais dan konfirmasi penerimaan dana transfer sesuai PMK No. 50/PMK.07/2017 dan PMK NO. 112/PMK07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Mengelola Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah melalui upaya untuk- meminimalkan SILPA Danais dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui pemantauan penggunaan anggaran dan dengan menyampaikan laporan penggunaan DID dan Dais sesuai dengan PMK tentang pengelolaan dana transfer dan dana desa serta PMK tentang tatacara pengalokasian dan pengelolaan Dana Keistimewaan.

Program Peningkatan Pendapatan Daerah mengampu kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan Pendapatan Daerah

- Perencanaan pendapatan asli daerah dilakukan melalui koordinasi dalam rangka penentuan target pendapatan berdasarkan potensi (menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah) melalui tahapan pengumpulan data target dan realisasi, menganalisa data target dan realisasi serta menyusun target perencanaan
- Perencanaan dana perimbangan melalui koordinasi dengan OPD pengelola DBH CHT berdasarkan data produksi rokok dan penerimaan cukai dari pabrik rokok di kab/kota serta luas wilayah perkebunan tembakau, menyediakan data dasar untuk formulasi penghitungan DAU, DAK dan DBH lainnya.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui potensi pendapatan sehingga dapat menentukan rencana target pendapatan yang dapat dicapai sesuai potensi dan untuk menyediakan data dasar alokasi dana perimbangan bagian daerah.

Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun perencanaan anggaran pendapatan sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan kegiatan perencanaan pendapatan daerah, dengan tujuan agar OPD berpendapatan dapat menyusun perubahan anggaran pendapatan tahun berjalan dan menyusun anggaran pendapatan tahun N+1, untuk kemudian dituangkan dalam naskh RAPBD P tahun berjalan dan RAPBD N+1 yang dilakukan melalui sosialisasi, rapat kerja dan rapat koordinasi.

b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat melalui perpanjangan pajak kendaraan bermotor 5 tahunan secara online, perpanjangan pajak kendaraan bermotor melalui ATM (e-POSTI) dan e-Retribusi serta penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan penerimaan daerah, sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah

- Upaya yang dilakukan dalam rangka intensifikasi pajak adalah melalui penyesuaian tarif pajak, sosialisasi kepada wajib pajak melalui media dan tatap muka, peningkatan pelayanan (menambah gerai pelayanan) dan dengan penggunaan aplikasi untuk tertib transaksi.
- Upaya yang dilakukan dalam rangka intensifikasi retribusi adalah melalui penyesuaian tarif retribusi, peningkatan pelayanan maupun dengan menggunakan aplikasi khusus retribusi.
- Upaya yang dilakukan dalam rangka intensifikasi dana perimbangan diantaranya melalui sosialisasi dan publikasi terkait PPh21, PPh25/29, koordinasi dengan OPD pengelola dana perimbangan dan pemerintah kab/kota dan dengan melakukan tertib administrasi pelaporan dana perimbangan sesuai PMK.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai upaya untuk memaksimalkan PAD dengan penggalan potensi pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, aspek kewenangan, aspek potensi, aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
2. Meningkatkan tertib administrasi pelaporan penggunaan dan pengelolaan dana perimbangan agar tidak terkena sanksi baik berupa penundaan, pemotongan maupun penghentian.

5. Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah; berpedoman pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP 71/2010 tentang SAP, Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 64/2013 tentang Penerapan SAP berbasis Acruaral pada Pemda, dan perubahan-perubahannya.

Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk menyusun pelaporan keuangan pemerintah daerah yang relevan dan handal (tepat waktu, lengkap, digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan).

Untuk mendukung program Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Konsistensi pada setiap tahapan penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD :
 - a. Penerbitan dan penyampaian surat edaran tentang penyusunan Laporan Keuangan; (paling lambat minggu keempat Desember)
 - b. Penyusunan dan pembahasan Laporan Keuangan SKPD(masalah ketidak sesuaian dengan Format laporan, Regulasi pusat, kebijakan akuntansi); (paling lambat bulan Februari)
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Pemda; (paling lambat minggu keempat bulan Maret)
 - d. Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited kepada BPK; (paling lambat 31 Maret)
 - e. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Unaudited oleh BPK; (paling lambat 31 Mei)
 - f. Penyampaian Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD; (30 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah; paling lambat bulan Juni)
 - g. Persetujuan bersama Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD antara DPRD dengan Kepala Daerah; (paling lambat 1 bulan setelah penyerahan Raperda Pertanggungjawaban APBD ke DPRD)
 - h. Penyampaian rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD kepada Mendagri untuk dievaluasi; (3 hari kerja setelah persetujuan bersama)

- i. Penyampaian Keputusan Mendagri tentang hasil evaluasi Raperda Pertanggungjawaban APBD dan Rapergub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD; (15 hari kerja setelah pengiriman ke Kemendagri)
 - j. Penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD dan Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD sesuai hasil evaluasi; (paling lambat 31 Agustus)
2. Penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis :
- a. Penyiapan surat edaran tentang pedoman penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis ; (paling lambat bulan April)
 - b. Penyusunan dan pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis (masalah kesesuaian format laporan, usulan anggaran dan kegiatan baru); (paling lambat minggu ketiga bulan juli)
 - c. Penyampaian Laporan Semester I dan Prognosis (paling lambat akhir bulan Juli)
3. Penyusunan Laporan Dana Dekon dan TP :
- a. Penyiapan SE usulan KPA Dana Dekon;
 - b. Penyusunan Keputusan Gubernur penunjukkan KPA Dana Dekon TP;(paling lambat akhir Desember setelah menerima DIPA dari Pusat)
 - c. Koordinasi realisasi keuangan per Triwulan/semesteran; d. Penyusunan Laporan Akhir Tahun utk tahun n-1; e. Penyusunan Laporan Semester 1 n Tahun

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Menyusun laporan keuangan Pemda DIY berbasis akrual dan perda pertanggungjawabn pelaksanaan APBD DIY yang tepat waktu dan akuntabel, menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan APBD tahun berikutnya.

b. Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah

Pengelolaan sistem aplikasi SIPKD dilaksanakan melalui bimbingan teknis aplikasi SIPKD modul penganggaran, penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran, pertanggungjawaban dan pelaporan; rapat evaluasi rutin bagi admin setiap bulan; pengembangan Aplikasi SIPKD; monitoring aplikasi ke SKPD dan workshop penyusunan laporan keuangan.

Adapun kegiatan Pengelolaan sistem aplikasi SIPKD bertujuan agar aplikasi bisa digunakan untuk Penyusunan APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah, Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan, Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik, sesuai ketentuan dan kebijakan Pemda serta terhindar dari error. Sedangkan pengembangan SDM dilakukan agar SDM pengelola dan operator aplikasi SIPKD mempunyai kompetensi dalam mengoperasikan aplikasi. Pembinaan

SDM penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, dan kompetensi SDM penyusunan laporan keuangan dalam rangka mempertahankan opini WTP.

6. Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Penatausahaan merupakan pencatatan seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran sebagai berikut :

a. Pengeluaran :

- Penerimaan SPP dan SPM beserta kelengkapannya
- Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP dan SPM
- Menerbitkan SP2D
- Membuat register SP2D
- Mengelola anggaran non kas : (PFK : 3,25% tunjangan hari tua (THT); 4,75% iuran pensiun; 2% iuran BPJS kesehatan) 0,24% iuran JKK dan 0,72% iuran JKM
- Pengendalian pelaksanaan realisasi anggaran belanja
- Rekonsiliasi pengeluaran dengan Kas Umum Daerah/BPD yang dituangkan dalam Berita Acara

b. Penerimaan :

- penentuan saldo awal
- melakukan pencatatan (BKU) berdasarkan STS dan transfer
- rekonsiliasi penerimaan dengan Kas Umum Daerah/BPD yang dituangkan dalam Berita Acara

Penatausahaan keuangan daerah yang akurat sebagai berikut :

- kelengkapan dokumen SPP/SPM UP : surat pengantar SPP, ringkasan SPP, rincian SPP, salinan SPD dan surat pernyataan PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain UP, surat pengantar SPM, SPM dan dimintakan sekali dalam satu tahun.
- kelengkapan dokumen SPP/SPM GU : surat pengantar SPP, ringkasan SPP, rincian SPP, salinan SPD dan surat pernyataan PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain GU, surat pengantar SPM, SPM, dan GU bisa diajukan minimal SPJ 50% dari nilai UP
- kelengkapan dokumen SPP/SPM TU : surat pengantar SPP, ringkasan SPP, rincian SPP, salinan SPD, rencana penggunaan dan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) serta surat pernyataan PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain TU, surat pengantar SPM, SPM

- kelengkapan dokumen SPP/SPM LS gaji: surat pengantar SPP, ringkasan SPP, rincian SPP, lampiran SPP (rekap pembayaran gaji, SSP PPh.21), surat pengantar SPM, SPM
- kelengkapan dokumen SPP/SPM LS untuk belanja tak terduga, pembiayaan dan penyertaan modal: surat pengantar SPP, ringkasan SPP, rincian SPP, lampiran SPP (salinan SPD, surat permohonan yang disetujui PPKD/Gubernur, Kepgub tentang penerima bantuan/hibah, NPHD, Kepgub tentang penggunaan belanja tak terduga), surat pengantar SPM, SPM
- kelengkapan SPP/SPM LS Barang Jasa: surat pengantar SPP LS, ringkasan SPP LS, rincian SPP LS, lampiran SPP LS (salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait, SSP disertai faktur pajak, perjanjian kontrak, kwitansi bermeterai, surat jaminan bank, BA kemajuan pekerjaan/penerimaan hasil pekerjaan/serah terima, surat pemberitahuan potongan denda, dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak), salinan SPD, surat pengantar SPM, SPM.

Penatausahaan keuangan daerah harus dilaksanakan tepat waktu sebagai berikut :

Perhitungan keakuratan dalam penatausahaan keuangan dipilih melalui indikator Jumlah SP2D yang diterbitkan dibandingkan dengan SPM yang diterima. Karena dalam proses penerimaan SPM hingga akhirnya menghasilkan SP2D telah mencakup beberapa tahap yang dapat menjadi jaminan bahwa setiap anggaran yang dicairkan telah melalui proses pencermatan dan penelitian terhadap syarat-syarat yg berlaku.

Tujuan pelaksanaan Program Penatausahaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penatausahaan keuangan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga program dan kegiatan semua OPD dapat dilaksanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) meliputi pelaksanaan kegiatan sesuai alokasi anggaran kas dan pembelanjaan sesuai dengan peruntukan rekening belanja.
2. Pelaksanaan manajemen kas bertujuan untuk memanfaatkan idle kas.

Untuk mencapai tujuan program ini maka harus dilakukan pengendalian belanja daerah

Program Program Penatausahaan Keuangan Daerah mengampu 2 (dua) kegiatan yaitu

a. Pengendalian Belanja Langsung

Pengendalian pelaksanaan anggaran belanja dengan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP dan SPM belanja langsung, serta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk setiap pengajuan SPM belanja langsung yang dinyatakan lengkap dan sah.

Tujuan dilakukannya pengendalian belanja langsung yaitu :

- Untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran belanja langsung supaya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan anggaran kas
- Agar SP2D belanja langsung diterbitkan tepat waktu, paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM dinyatakan lengkap dan sah.

b. Pengendalian Belanja Tidak Langsung

Pengendalian pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung dilakukan dengan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPP dan SPM belanja tidak langsung, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk setiap pengajuan SPM belanja tidak langsung non gaji yang dinyatakan lengkap dan sah, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja tidak langsung gaji paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM dinyatakan lengkap dan sah, menyampaikan laporan Potongan Pihak Ketiga (PFK) sebelum tanggal 5 pada bulan berkenaan kepada BPJS Kesehatan, PT Taspen dan KPPN dan menyampaikan laporan setoran JKK JKM dan Iuran BPJS Kesehatan sebelum tanggal 10 pada setiap bulan berkenaan kepada PT Taspen dan BPJS Kesehatan.

Tujuan dilakukannya pengendalian belanja tidak langsung yaitu :

- Untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran belanja tidak langsung supaya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan anggaran kas
- Agar SP2D belanja tidak langsung non gaji diterbitkan tepat waktu, paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM dinyatakan lengkap dan sah.
- SP2D belanja tidak langsung gaji diterbitkan paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM dinyatakan lengkap dan sah.

7. Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Pajak dan Retribusi).
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-perundangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
- Permendagri Nomor 11 Tahun 2017 (Pertanggungjawaban APBD).
- Permendagri Nomor 16 Tahun 2007 (Tata Cara Evaluasi APBD).
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 (Akrual).
- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD

Adapun pelaksanaan evaluasi APBD kabupaten/kota yang perlu ditindaklanjuti meliputi :

- a. Penyusunan Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu sesuai dengan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD.
- b. Konsistensi dokumen RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS (perencanaan) dengan Rancangan APBD (penganggaran) sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- c. Sinkronisasi terhadap kebijakan penyusunan Rancangan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kepatuhan penganggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku

Program Pembinaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Konsistensi dokumen RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS dengan Rancangan APBD.
 2. Penetapan Rancangan APBD kabupaten/kota dan Raperda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu.
 3. Kesesuaian Raperda Pertanggungjawaban APBD dengan Perda APBD dan Perkada APBD dan/atau Perubahan APBD.
 4. Sebagai pedoman penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
 5. Mendukung peningkatan kinerja BUMD dan BUKP.
20. Kegiatan-kegiatan yang ada pada Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami perubahan nomenklatur dalam rangka menyesuaikan dengan nomenklatur pada Pergub DIY Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai berikut :

a. Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

(kegiatan sebelumnya yaitu Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota)

Kegiatan ***Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota*** melaksanakan valuasi terhadap penyusunan APBD kabupaten/kota yang ditindaklanjuti sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu sesuai dengan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

- Membuat Surat Edaran terkait dengan penyampaian Rancangan APBD kabupaten/kota ke Gubernur untuk dievaluasi.
 - Penyampaian Rancangan Perda dan Perkada untuk dievaluasi Gubernur paling lambat 3 hari setelah Persetujuan Bersama.
 - Evaluasi Gubernur terhadap Raperda dan Raperkada APBD kabupaten/kota dilakukan paling lama 15 hari kerja.
 - Penyampaian tindaklanjut Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda dan Raperkada kabupaten/kota paling lama 7 hari kerja setelah Hasil Evaluasi diterima Kepala Daerah.
 - Pencermatan kembali terhadap penyempurnaan Perda dan Perkada tentang APBD Kabupaten/Kota.
- b. Konsistensi dokumen RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS dengan Rancangan APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- Konsistensi jumlah program dan kegiatan.
 - Konsistensi nomenklatur program dan kegiatan.
 - Konsistensi indikator dan target program dan kegiatan.
- c. Sinkronisasi terhadap kebijakan penyusunan Rancangan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinkronisasi program kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan program kegiatan Pemda DIY serta Pemerintah Pusat.
 - Sinkronisasi program kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendukung tematik pembangunan DIY.
 - Sinkronisasi prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan daerah DIY.
- d. Kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- Pencantuman dasar hukum pungutan pendapatan.
 - Struktur penganggaran.
 - Pencantuman dasar hukum pembiayaan.

Kegiatan ***Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota*** bertujuan:

1. Memberikan penilaian terhadap Rancangan APBD sebagai pedoman untuk perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya maupun rancangan Perubahan APBD sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahun berkenaan.
2. Evaluasi kesesuaian Rancangan Pertanggungjawaban APBD yang meliputi :
 - a. Konsistensi, yang artinya sudah ada kesesuaian pagu anggaran dalam APBD dan/atau Perubahan APBD dengan pagu anggaran dalam Rancangan Perda Pertanggungjawaban

APBD, kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD dan kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD dengan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD.

- b. Kebijakan, yaitu kepatuhan atas pelaksanaan APBD (kesesuaian realisasi anggaran dengan pagu anggaran dalam rancangan perda)
- c. Legalitas, merupakan kepatuhan yuridis (pembahasan Raperda, Penyampaian Raperda dan Kelengkapan Dokumen) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Bina Pengelolaan Keuangan Daerah (kegiatan sebelumnya yaitu Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah)

Kondisi yang diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ***Bina Pengelolaan Keuangan Daerah*** yaitu untuk mendukung kelancaran pengelolaan keuangan Daerah dengan menyusun Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Pengelolaan Dana Keistimewaan. Selain itu untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan menyusun Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa BUD, Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang serta penyusunan SK Gubernur terkait bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu.

c. Bina BUMD dan BUKP (kegiatan sebelumnya adalah Pembinaan BUMD dan BUKP)

Kegiatan Bina BUMD dan BUKP, kondisi eksisting dan yang diharapkan:

Adanya kebutuhan alokasi pembiayaan/setoran modal kepada BUMD, peningkatan kinerja BUMD dan BUKP.

Kegiatan Bina BUMD dan BUKP dilakukan melalui :

a. Pembinaan BUMD

a.1. Pendirian BUMD

a.1.1. Kondisi eksisting :

- Untuk Pendirian BUMD Perusahaan Daerah Air Bersih dan BUMD Pengelolaan Aset, akan dilakukan Analisis kebutuhan dan Kelayakan bidang usaha (Pasal 9)

- Naskah Akademik Raperda kelembagaan BUMD sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

a.1.2. Kondisi yang diharapkan :

- Analisa Investasi dan Naskah Akademik penyertaan Modal
- Alokasi pembiayaan untuk Penyertaan Modal bagi BUMD yang sudah eksisting.

a.2. Penyertaan Modal Daerah

a.2.1. Kondisi eksisting :

- Untuk PT Bank BPD DIY sedang dilakukan pembahasan Perda Penyertaan Modal. Porsi saham Pemda DIY dengan nominal Rp2.040.000.000,- akan dipenuhi dari Tahun 2018 s.d. 2025.
- Penambahan Modal pada PT Taru Martani dalam rangka pemenuhan modal dasar sebesar Rp50 miliar yang telah ditetapkan di Tahun Anggaran 2019 (Perda Nomor 5 tahun 2013, usulan kekurangan pemenuhan modal dasar sebesar Rp34,5 miliar sementara dialokasikan Rp6 miliar.
- PT AMI : Modal dasar PT AMI sebesar Rp50 Triliun, Sampai dengan Tahun 2017, Nilai Penyertaan Modal Pemda DIY sebesar Rp31.144.910.000,-

a.2.2. Diharapkan pemenuhan modal pada BUMD terpenuhi sesuai dengan Peraturan Daerah.

a.3. Kerjasama BUMD

a.3.1. Kondisi eksisting :

- Forum Komunikasi BUMD dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali
- Kerjasama antar BUMD dan BUKP (percepatan PT AMI dengan BUKP dan PT TM, pengadaan Bis PT AMI dengan BPD)
- BUMD BUKP Peduli

a.3.2. Kondisi yang diharapkan :

Kerjasama antar BUMD makin optimal.

b. Pembinaan BUKP

b.1. Pengawasan dan Penilaian Kinerja

b.1.1. Kondisi eksisting :

- Penyusunan Kepgub tentang laporan keuangan tahunan BUKP, pembagian deviden dan RKAT.
- setoran Deviden Tahun 2018 sebesar Rp4,6 miliar (target Rp3,6 miliar)
- Target NPL sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 20%.

b.1.2. Kondisi yang diharapkan :

- Terjadi penurunan NPL 5% dari 25% menjadi 20%.

- Dividen meningkat setiap tahunnya, untuk target Tahun 2018 sebesar Rp3.662.000.000 (Tahun 2017 Rp3,4 miliar).

b.2. Peningkatan Kapasitas SDM

b.2.1. Kondisi eksisting :

Kapasitas SDM belum merata antar BUKP.

b.2.2. Kondisi yang diharapkan :

SDM yang handal (disiplin, tanggungjawab, berwawasan luas, memiliki jaringan yang luas)

b.3. Peningkatan Pengawasan Penyaluran Kredit

b.3.1. Kondisi eksisting :

- Pergub SOP Kredit BUKP.

b.3.2. Kondisi yang diharapkan :

- Pelaksanaan dan Pengawasan penyaluran kredit sesuai dengan SOP.

b.4. Kelembagaan BUKP

b.4. 1. Kondisi eksisting :

- BUKP masih beroperasi sampai sekarang.

b.4.2. Kondisi yang diharapkan ada 3 (tiga) alternatif :

- PT LKM (diserahkan kepada Kabupaten/Kota)

- Bank (masih menjadi milik Pemda DIY)

- BUKP kembali menjadi penyalur Dana Pemerintah tanpa menghimpun Dana masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan

- Optimalisasi Kinerja BUMD dan BUKP

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Peningkatan Laba BUMD dan BUKP

- Peningkatan Dividen

- Peningkatan kapasitas pengelola BUKP

- Pemenuhan setoran modal

- Pemenuhan Kebutuhan Dana Bergulir

8. Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah

Tahapan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD; ditetapkan dengan Peraturan Daerah; berpedoman pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, dan perubahan-perubahannya; PMK RI No. 173/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah yaitu :

1. Sebagai dasar pelaksanaan APBD meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Sebagai dasar penatausahaan keuangan daerah;
3. Sebagai dasar pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah;

Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan APBD DIY dilaksanakan sesuai dengan tatakala waktu penetapan RAPBD paling lambat sebelum Tahun Anggaran berakhir dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah sesuai dengan dokumen perencanaan KUA-PPAS, Berita Acara Penilaian Kelayakan Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai hasil pembahasan dengan komisi dan banggar DPRD, meliputi :

Penerbitan dan penyampaian surat edaran tentang pedoman penyusunan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus;

- Penyusunan dan pembahasan RKA (masalah ketidak sesuaian dengan SHBJ, SB, Regulasi pusat, salah rekening belanja) paling lambat minggu kedua bulan Agustus;
- Penyusunan rancangan Perda tentang APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus;
- Penyampaian rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan September;
- Publikasi RAPBD setelah rancangan RAPBD disampaikan ke DPRD
- Persetujuan bersama rancangan APBD antara DPRD dengan Kepala Daerah paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;
- Penyampaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD kepada Mendagri untuk dievaluasi 3 hari kerja setelah persetujuan bersama;
- Penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi;
- Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD kepada Mendagri 3 hari kerja setelah keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan;
- Penetapan Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi paling lambat 31 Desember;

- Penyampaian Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD kepada Mendagri paling lambat 7 hari setelah Perda dan Pergub ditetapkan.
2. Konsistensi DPA terhadap Perda APBD, Pergub Penjabaran APBD, SB, dan SHBJ
- Penyiapan surat edaran tentang pedoman penyusunan DPA paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan;
 - Penyusunan dan pembahasan/verifikasi DPA (masalah peletakan angkas kegiatan paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkan Pergub Penjabaran APBD);
 - Pengesahan DPA SKPD 7 hari kerja sejak diserahkan oleh SKPD.
3. Konsistensi SPD terhadap DPA dan Anggaran Kas
- Penyiapan Anggaran Kas paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan;
 - Pencermatan Anggaran Kas paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkan Pergub Penjabaran APBD;
 - Penyiapan SPD paling lambat akhir bulan sebelum triwulan berakhir;
 - Penerbitan SPD paling lambat akhir bulan sebelum triwulan berakhir.

Tujuan kegiatan Penyusunan APBD sebagai berikut :

- Dasar pelaksanaan Perubahan APBD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Sebagai dasar penyusunan DPPA yang akan digunakan sebagai dasar melaksanakan program-kegiatan OPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Sebagai dasar penyediaan dana yang akan digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran

b. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Penyusunan Perubahan APBD dilaksanakan sesuai dengan tatakala waktu, yaitu paling lambat sebelum minggu ketiga bulan Oktober dan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA-PPAS dan Berita Acara Penilaian Kelayakan Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi :
 - a. Penerbitan dan penyampaian surat edaran tentang pedoman penyusunan Perubahan APBD paling lambat minggu ketiga bulan Agustus;
 - b. Penyusunan dan pembahasan RKA Perubahan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus;
 - c. Penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD paling lambat minggu ketiga bulan Agustus;
 - d. Penyampaian rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September;
 - e. Publikasi RPAPBD setelah rancangan RPAPBD disampaikan ke DPRD
 - f. Persetujuan bersama rancangan Perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD antara DPRD dengan Kepala Daerah paling lambat 30 September;
 - g. Penyampaian rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Mendagri untuk dievaluasi 3 hari kerja setelah persetujuan bersama;
 - h. Penyempurnaan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi;
 - i. Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Mendagri 3 hari kerja setelah keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan;
 - j. Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Pergub Penjabaran Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi paling lambat sebelum minggu ketiga bulan Oktober;
 - k. Penyampaian Perda Perubahan APBD dan Pergub Penjabaran Perubahan APBD kepada Mendagri paling lambat 7 hari setelah Perda dan Pergub ditetapkan.
2. Konsistensi DPPA terhadap KUPA-PPAS, Perda Perubahan APBD, Pergub Penjabaran Perubahan APBD, SB, dan SHBJ

- a. Penyiapan surat edaran tentang pedoman penyusunan DPPA paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan;
 - b. Penyusunan dan pembahasan/verifikasi DPPA paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkan Pergub Penjabaran APBD;
 - c. Pengesahan DPPA SKPD 7 hari kerja sejak diserahkan oleh SKPD.
3. Konsistensi SPD terhadap Anggaran Kas
- a. Penyiapan Anggaran Kas paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan;
 - b. Pencermatan Anggaran Kas paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkan Pergub Penjabaran APBD;
 - c. Penyiapan SPD paling lambat akhir bulan sebelum triwulan berakhir;
 - d. Penerbitan SPD paling lambat akhir bulan sebelum triwulan berakhir.

Penyusunan Perubahan APBD dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- sebagai dasar pelaksanaan Perubahan APBD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- sebagai dasar penyusunan DPPA yang akan digunakan sebagai dasar melaksanakan program-kegiatan OPD oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- sebagai dasar penyediaan dana yang akan digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pembayaran .

9. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dikelola sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri 19/2016 dan Perda 6/2018. Diharapkan dengan Pengelolaan BMD sesuai prosedur akan didapat database BMD yang lengkap dan akurat baik BMD yang digunakan maupun yang tidak untuk menunjang tupoksi SKPD, BMD yang dimanfaatkan pihak lain, dan BMD yang idle untuk mendukung dalam memproyeksikan potensi pendapatan dari Optimalisasi Aset.

Program ini bertujuan untuk melaksanakan Pengelolaan BMD yang sesuai dengan prosedur (PP27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D, Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Perda 6/2018 tentang Pengelolaan BMD.

Proses utama pelaksanaan program ini mencakup perencanaan BMD, penggunaan BMD, pengamanan BMD, pemeliharaan BMD, pemindahtanganan BMD, penghapusan BMD, penatausahaan BMD dan pengendalian BMD.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Perencanaan dan Penatausahaan BMD kondisi eksisting dan yang diharapkan dalam hal :

1. Perencanaan BMD, dikarenakan belum adanya kesesuaian RKBMD dengan RKA sehingga diperlukan Peraturan Gubernur yang mengatur tata cara penyusunan dan penelaahan RKBMD seperti yang diamanatkan oleh Perda 6/2018 maka diharapkan dengan adanya Pergub RKBMD, OPD dalam menyusun RKBMD supaya lebih tertata sehingga dapat dijadikan dasar penyusunan RKA.

2. Penatausahaan BMD, karena belum adanya SOP tentang Penatausahaan BMD sehingga diharapkan dengan adanya SOP Penatausahaan BMD akan berdampak pada kelengkapan dan keakuratan database BMD.

Kegiatan Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah bertujuan :

1) Membuat Rapergub RKBMD sesuai yang diamanatkan Perda DIY 6/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah agar dalam Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD lebih tepat dan terarah dalam dapat menjadi dasar penyusunan RKA, dan serta melaksanakan Workshop Penyusunan RKBMD kepada seluruh OPD.

2) Melaksanakan Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah, melalui :

- Pendampingan operasionalisasi SIPKD Modul Aset dan Aplikasi Persediaan kepada Pengurus Barang di lingkungan Pemda DIY
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penatausahaan BMD kepada Pengurus Barang di lingkungan Pemda DIY sehingga dapat diperoleh Laporan BMD yang handal dan tepat waktu.

3) Melaksanakan Penyusunan Rapergub SOP Penatausahaan BMD, agar mendukung kelengkapan dan keakuratan database BMD.

b. Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD dilakukan berdasarkan kondisi eksisting dan yang diharapkan bahwa BMD yang sudah tidak digunakan untuk menunjang tupoksi OPD akan membebani APBD, sehingga perlu dilakukan pemindahtanganan dan penghapusan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah akan mendayagunakan dan menghasilgunakan barang milik daerah yang sudah tidak menunjang tugas dan fungsi OPD dengan melakukan pemindahtanganan dan penghapusan BMD.

c. Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah

Kegiatan Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian BMD diperluakn dengan memperhatikan kondisi eksisting dan dengan harapan sebagai berikut :

- Masih adanya BMD berupa Tanah yang belum tersertifikat

- Masih adanya BMD yang berada di Pengelola khususnya Rumah Dinas yang belum terpelihara
- Masih belum terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan BMD secara menyeluruh.
- Diharapkan dengan adanya proses pensertifikatan dan warkah tanah, BMD terutama Tanah mempunyai bukti kepemilikan yang jelas.
- Diharapkan dengan terpeliharanya BMD yang ada di Pengelola khususnya Rumah Dinas, akan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna dalam mencapai tujuan optimalisasi.
- Diharapkan dengan terbentuknya Pergub Monev BMD, Pengendalian terhadap Pengelolaan BMD akan lebih terarah.

Kegiatan Pengamanan BMD dilaksanakan melalui:

- 1) Pelaksanaan Asuransi BMD berupa tanah dan bangunan serta kendaraan dinas roda 4
- 2) Pelaksanaan proses Pensertifikatan Tanah
- 3) Pelaksanaan Warkah Tanah
- 4) Pelaksanaan Sewa Safe Deposit Box untuk penyimpanan Sertifikat Tanah Asli

Kegiatan Pemeliharaan BMD, melalui :

- 1) Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Dinas

Kegiatan Pengendalian BMD, melalui :

- 1) Penyusunan Rapergub Monitoring dan Evaluasi BMD, meliputi pelaksanaan Sosialisasi Pergub Monitoring dan Evaluasi
- 2) Pembentukan Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

10. Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah

Pendayagunaan Barang Milik Daerah dilakukan melalui :

- Pemanfaatan BMD sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 Permendagri 19/2016 dan Perda 6/2018 tentang Pengelolaan BMD, melalui pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna dan kerjasama penyediaan infrastruktur.
- Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD melalui sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna dan kerjasama penyediaan infrastruktur
- Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan Perda DIY No. 6/2015 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pergub DIY No. 13/2018 tentang Penyelenggaraan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah DIY .

Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah bertujuan :

- 1) melaksanakan Pemanfaatan BMD
- 2) memperoleh nilai wajar yang digunakan dalam rangka Pemanfaatan BMD dan pembentukan BUMD
- 3) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan BMD dan pemakaian kekayaan daerah
- 4) menyediakan database BMD yang lengkap dan akurat akan mendukung dalam memproyeksikan potensi pendapatan dari Optimalisasi Aset.

Program Pendayagunaan Barang Milik Daerah didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

a). Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dalam bentuk :

- Penyusunan Rapergub Pemanfaatan BMD sebagai dasar pedoman teknis pelaksanaan pemanfaatan BMD
- Penyusunan Roadmap Pemanfaatan BMD merupakan rencana kerja rinci pemanfaatan BMD 5 tahun yang akan datang (termasuk BMD yg akan dipisahkan dalam rangka pembentukan BUMD)
- Pembuatan Sistem Informasi Pemanfaatan BMD untuk penyajian informasi pemanfaatan BMD
- Evaluasi Pemanfaatan BMD untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna (terhadap BMD yang telah dimanfaatkan)

Tujuan maupun kondisi yang diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan Pemanfaatan BMD yaitu :

- Perlu adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemanfaatan BMD
- Verifikasi data BMD Idle (yang belum dimanfaatkan) berdasarkan hasil sensus BMD
- Perlu adanya Sistem informasi Pemanfaatan BMD;
- Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan BMD dan pemakaian kekayaan daerah.

b). Penilaian Barang Milik Daerah

Latar belakang kegiatan penilaian barang milik daerah yaitu untuk pelaksanaan pemanfaatan BMD perlu dilakukan penilaian oleh penilai publik atau penilai pemerintah, kajian HBU terhadap obyek yang akan dimanfaatkan sehingga dapat diperoleh bentuk pemanfaatan yang tepat dan perlunya dilakukan penilaian BMD untuk memperoleh nilai wajar BMD.

Penilaian Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD
- Menyusun Kajian Highest Best Use (HBU) BMD Idle untuk memperoleh kegunaan yang optimal atas pemanfaatan BMD

-Penilaian BMD dalam rangka pembentukan BUMD Aset dan BUMD Air Bersih

11. Program Peningkatan Pendapatan KPPD

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset DIY . Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di 5 Kabupaten/Kota se-DIY Sleman memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di 5 Kabupaten/Kota se-DIY. Untuk melaksanakan hal tersebut secara umum dapat dijabarkan secara garis besar antara lain :

- a. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PKB, BBNKB dan PAP melalui ekstensifikasi dan intensifikasi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melalui penggalan penerimaan PKB, BBNKB dan PAP.

Tujuan Pelaksanaan Program Peningkatan KPPD adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Pelayanan Kesamsatan dengan mengurangi antrian panjang, penyediaan sarpras dan sumber daya manusia yang memadai, jaringan koneksi kurang lancar)
- Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
- Akurasi data potensi kendaraan bermotor
- Penagihan piutang dan potensi kendaraan yang belum mendaftar.

Program Peningkatan Pendapatan KPPD didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesamsatan pada 5 KPPD DIY di Kabupaten/Kota se-DIY

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang berdasarkan Perpres No. 5/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otda Depdagri dan Dirut PT Jasa Raharja No. SKET/0610/1999, Peraturan Bersama Gubernur DIY, Kapolda DIY, Dirut Operasi PT Jasa Raharja No. B/4820/11/2008/SKEB/12/2008 tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi DIY antara Dirlantas, Kepala DPPKA, dan Ka.Cab PT. Jasa Raharja meliputi pendaftaran, penetapan, pembayaran dan pembukuan pajak kendaraan bermotor.

Adapun kegiatan ini bertujuan meningkatkan pelayanan kesamsatan melalui:

- a. Kemudahan pembayaran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara on line , samsat keliling, drive thru, samsat desa, layanan jemput bola dan ATM (e-POSTI)
- b. Sosialisasi dan publikasi;
- c. Integrasi pelayanan BPKB

2. Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten/Kota se-DIY

Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya untuk melakukan pendataan status kendaraan, penagihan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan serta untuk menggali potensi subyek pendapatan baru, yaitu pajak air permukaan.

Tujuan kegiatan ini sebagai berikut :

- Pemutakhiran data kendaraan bermotor dan pengguna air permukaan
- Menambah pendapatan dari piutang dan potensi kendaraan yang belum mendaftar
- Menambah subyek pajak air permukaan

Dalam rangka memenuhi tujuan kegiatan dimaksud dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembekalan terhadap petugas pendataan kendaraan bermotor
- b. melaksanakan pendataan status kepemilikan kendaraan bermotor
- c. melaksanakan penagihan piutang pajak dan potensi kendaraan belum mendaftar dengan status yang dimiliki
- d. Pengembangan aplikasi data base data kendaraan bermotor
- e. Penataan dan pengelolaan arsip KBM (proses perekaman data secara digital, penataan arsip fisik, dan fumigasi).

Indikator Kinerja Program BPKA DIY (SEBELUM PERUBAHAN)

Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Urusan : Administrasi Pemerintahan dan Fungsi penunjang Pemerintahan						

Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Bidang Urusan : Keuangan						
Indikator Sasaran 1. Transparansi dan akutanbilas pengelolaan Keuangan						
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan.	51,38	53,99	56,05	58,08	60,06
Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	1. Ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RAPBDP 2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dengan APBD	100	100	100	100	100
Program Pelaporan dan Pertanggungjawaba n Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta Raperda pertanggungjawaban APBD	100	100	100	100	100
Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah	100	100	100	100	100
Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kinerja Pembinaan Pengelolaan keuangan Daerah	100	100	100	100	100
Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Kogyakarta	12.254.600.000	27.504.784.539	33.469.493.520	33.886.438.542	37.158.446.429
	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Bantul	17.794.800.000	29.870.871.974	34.709.528.513	35.033.162.653	38.506.977.121
	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kulonprogo	8.237.120.000	10.026.836.031	11.439.649.138	11.557.445.990	12.537.252.508
	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Gunungkidul	5.637.400.000	9.226.439.263	10.625.298.782	11.028.178.432	12.381.553.649
	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Sleman	28.175.00.000	59.175.201.213	69.327.969.944	69.836.655.988	78.538.848.031
Indikator Sasaran 2. Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah						
Program Pengelolaan Barang Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai prosedur	100	100	100	100	100
Program Pendayagunaan Barang Daerah	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	n/a	57,14	71,43	85,71	100

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Gubernur DIY Nomor 443/5251 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan dan Penanganan COVID-19, dilakukan refokusing anggaran pendapatan maupun belanja pada seluruh OPD di Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota, yang mengakibatkan target kinerja program pada BPKA mengalami perubahan. Target kinerja yang mengalami perubahan adalah program-program strategis yang terkait langsung dengan anggaran Pendapatan Pemda DIY, yaitu Program Peningkatan Pendapatan dan Program Peningkatan Pendapatan KPPD DIY. Berikut disajikan table **perubahan target kinerja program** pada BPKA DIY :

Indikator Kinerja Program BPKA DIY (SETELAH PERUBAHAN)

Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Urusan : Administrasi Pemerintahan dan Fungsi penunjang Pemerintahan						
Bidang Urusan : Keuangan						
Indikator Sasaran 1. Transparansi dan akutanbilitas pengelolaan Keuangan						
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan.	51,38	53,99	52.92	53,18	56,02
Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	3. Ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RAPBDP 4. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dengan APBD	100	100	100	100	100
Program Pelaporan dan Pertanggungjawabana Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta Raperda pertanggungjawaban APBD	100	100	100	100	100
Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah	100	100	100	100	100
Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kinerja Pembinaan Pengelolaan keuangan Daerah	100	100	100	100	100
Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kota Kogyakarta	12.254.600.000	27.504.784.539	(27.501.506.000)	0	37.158.446.000
	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Bantul	17.794.800.000	29.870.871.974	(11.234.145.000)	0	38506977.000
	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Kulonprogo	8.237.120.000	10.026.836.031	(2.109.376.000)	0	9.750.602.000
	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Gunungkidul	5.637.400.000	9.226.439.263	4.478.332.000	0	8.802.513.000
	Kenaikan Pajak Daerah KPPD Sleman	28.175.00.000	59.175.201.213	(46.790.851.000)	0	78.538848.000
Indikator Sasaran 2. Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah						
Program Pengelolaan Barang Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai prosedur	100	100	100	100	100
Program Pendayagunaan Barang Daerah	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	n/a	57,14	71,43	85,71	100

Selain itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPKA DIY juga mengalami redesain dan *refocusing*, baik untuk tahun berjalan (tahun 2020), maupun untuk tahun 2021. Atas redesain dan *refocusing* tersebut target indikator kinerja kegiatan maupun pagu anggaran BPKA mengalami perubahan. Berikut merupakan tabel rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk tahun 2017-2022 yang telah mengalami penyesuaian:



Tabel 6.2 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			Program Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	n/a	n / a	100%	9.828.400.000	100%	10.292.457.340	100%	11.352.920.000	100%	12.597.631.000	100%	40.314.215.000	Sekretariat BPKA Induk dan KPPD DIY di Kab/Kota	DIY		
			Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan	Surat keluar		n/a	n / a	13.000 dokumen	6.328.400.000	13.000 dokumen	7.417.080.535	13.000 dokumen	6.990.930.000	13.000 dokumen	7.408.000.000	13.000 dokumen	26.407.265.000				
				Surat masuk				7.600 dokumen		7.600 dokumen		7.600 dokumen		7.600 dokumen		7.600 dokumen					
				Surat masuk				7.600 dokumen		7.600 dokumen		-		-		-					
				Alat tulis kantor				44 jenis		44 jenis		44 jenis		44 jenis		44 jenis					
				Barang cetakan				15 jenis		15 jenis		15 jenis		15 jenis		15 jenis					

Tuju an	Sasa ran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kenerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung- jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						targ et	R p	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 2				21 unit		21 unit		21 unit		21 unit		21 unit				
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 4				29 unit		29 unit		29 unit		29 unit		29 unit				
				Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan roda 6				1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit				
				Bukti pembayaran retribusi sampah				12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
				Kebersihan gedung kantor				10 gedung, 2 depo		10 gedung, 2 depo		10 gedung, 2 depo		10 gedung, 2 depo		10 gedung, 2 depo				
				Komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor				14 jenis		14 jenis		14 jenis		14 jenis		14 jenis				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Langganan surat kabar harian, majalah dan tabloid				8 jenis, 12 bulan		8 jenis, 12 bulan		8 jenis, 12 bulan		8 jenis, 12 bulan		8 jenis, 12 bulan				
				Pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan langganan internet				12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
				Pemilahan arsip keuangan in aktif				5.000 berkas		5.000 berkas		5.000 berkas		5.000 berkas		5.000 berkas				
				Penggandaan				660.000 berkas		660.000 berkas		660.000 berkas		660.000 berkas		660.000 berkas				
				Pengiriman dokumen				114 berkas		114 berkas		114 berkas		114 berkas		114 berkas				
				Penjilidan				770 buku		770 buku		770 buku		770 buku		770 buku				
			Penyediaan jasa pengelola pelayanan	Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai		n/a	n / a	14 orang	2.300.000.000	14 orang	2.280.845.805	14 orang	2.350.000.000	14 orang	2.350.000.000	14 orang	9.035.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			perkantoran	dengan peraturan perundangan yang berlaku																
				Kinerja pengelola barang dalam 1 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku				14 orang		14 orang		14 orang		14 orang		14 orang				
				Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku				64 orang		64 orang		64 orang		64 orang		64 orang				
				Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK				20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang				
				Kinerja Pengemudi				6 orang		6 orang		6 orang		6 orang		6 orang				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				dalam 1 tahun sesuai dengan SPK																
				Kinerja analisis perencanaan dalam 1 tahun						7 orang		7 orang		7 orang		7 orang				perubahan
			Kegiatan Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah terlaksana dengan baik		n/a	n / a	selama 12 bulan	1.200.000.000	selama 12 bulan	594.531.000	selama 12 bulan	1.300.000.000	selama 12 bulan	1.300.000.000	selama 12 bulan	4.871.950.000			
				Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan				selama 12 bulan		selama 12 bulan		selama 12 bulan		selama 12 bulan		selama 12 bulan				
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan Sarpras Aparatur		n/a	n / a	100%	9.853.500.000	100%	11.285.008.100	100%	9.290.200.000	100%	9.785.500.000	100%	37.054.650.000	BPKA DIY dan KPPD DIY di Kab/Kota		
			Kegiatan Pengadaan tanah	Pengadaan tanah KPPD Gunung Kidul				n/a	n/a	1 bidang tanah	n/a	n/a	7836905000	n/a	n/a	1 bidang tanah	7836905000	KPPD DIY di Kab. Gunungkidul	Kab.Gunungkidul	Kegiatan baru

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi rumah dan gedung kantor	DED Rehabilitasi gedung Samsat Pembantu Maguwoharjo , KPPD Bantul, DED pembangunan gedung KPPD Kota Yogyakarta dan DED Pembangunan gedung KPD Gunung Kidul, Gedung KPPD Kota Tahap I				1 dokumen DED	2.340.000.000	-	173.082.700	1 dokumen DED	2.500.000.000	1 dokumen DED <						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi rumah dan gedung kantor	Pembangunan/Rehabilitasi rumah dan Gedung kantor pada BPKA dan KPPD DIY di Kab/Kota				1 dokumen DED	2.340.000.000	11 rumah Gedung pada BPKA INduk dan KPPD	2.400.000.000	11 rumah Gedung pada BPKA INduk dan KPPD	2.500.000.000	11 rumah Gedung pada BPKA INduk dan KPPD	2.500.000.000	11 rumah Gedung pada BPKA INduk dan KPPD	9.740.000.000			
			Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Peralatan kantor sesuai RKBMD				5 jenis	3.715.758.500	6 jenis	1.875.450.000	7 jenis	3.750.000.000	8 jenis	3.135.500.000	8 jenis	12.476.708.500			
				Perlengkapan kantor sesuai RKBMD				8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis		8 jenis				
				Mebeleur sesuai RKBMD				2 jenis		1 jenis		1 jenis		-		1				

Tuju an	Sasa ran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung- jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						targ et	R p	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Kegiatan Pengadaa n peralatan dan perlengkapan	Peralatan kantor sesuai RKBMD				5 jenis	3.715.758.500	8 jenis	2.480.203.500	8 jenis	3.750.000.000	8 jenis	3.135.500.000	8 jenis	12.476.708.500			Revisi TUK
				Perlengkapan kantor sesuai RKBMD Mebeleur sesuai RKBMD				8 jenis 2 jenis		10 jenis 2 jenis		10 jenis 2 jenis		10 jenis 2 jenis		10 jenis 2 jenis				
			Kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Depo kantor terpelihara sesuai RKBMD				2 unit	1.200.000.000	2 unit	10.30.140.900	2 unit	1.250.000.000	2 unit	1.400.000.000	2 unit	5.050.000.000			
				Gedung kantor terpelihara sesuai RKBMD				11 unit		11 unit		11 unit		11 unit		11 unit				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Mushola terpelihara sesuai RKBMD				1 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit				
				Ruang laktasi terpelihara sesuai RKBMD 1 unit				1 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit				
				Smoke area terpelihara sesuai RKBMD				1 unit		6 unit		7 unit		7 unit		7 unit				
				Tempat parkir terpelihara sesuai RKBMD				2 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit				
			Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan		AC terpelihara sesuai RKBMD			60 unit selama 12 bulan	1.700.000.000	60 unit selama 12 bulan	1.762.858.000	60 unit selama 12 bulan	840.200.000	60 unit selama 12 bulan	1.750.000.000	60 unit selama 12 bulan	6.040.200.000			
				Jaringan terpelihara sesuai RKBMD bulan				1 jenis selama 12 bulan		4 jenis selama 12 bulan		4 jenis selama 12 bulan		4 jenis selama 12 bulan		4 jenis selama 12 bulan				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Peralatan kantor terpelihara sesuai RKBMD 32 jenis selama 12 bulan				32 jenis selama 12 bulan		32 jenis selama 12 bulan		32 jenis selama 12 bulan		32 jenis selama 12 bulan		32 jenis selama 12 bulan				
				Perlengkapan kantor terpelihara sesuai RKBMD				9 jenis selama12 bulan		9 jenis selama12 bulan		9 jenis selama12 bulan		9 jenis selama12 bulan		9 jenis selama12 bulan				
			Kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 sesuai RKBMD				26 unit	879.523.000	26 unit	689.823.000	26 unit	950.000.000	26 unit	1.000.000.000	26 unit	3.729.523.000			
				Kendaraan dinas operasional roda 4 sesuai RKBMD				27 unit		27 unit		27 unit		27 unit		27 unit				
				Kendaraan dinas operasional roda 6 sesuai RKBMD				1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	n/a	n / a	100%	150.670.000	100%	85.187.400	100%	248.250.000	100%	355.030.000	100%	1.001.720.000	Sekretariat BPKA DIY		
			Kegiatan penyusunan laporan kinerja SKPD	LKjIP Tahun 2018 yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, IKU) paling lambat bulan Maret 2019 1 dokumen	100%	n/a	n / a	LKjIP dengan capaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan dengan nilai : A	10.000.000	100%	10.500.000	100%	11.025.000	100%	11.576.250	100%	43.101.250			
			Kegiatan penyusunan laporan kinerja SKPD	LKjIP Tahun N-1 yang capaian kinerjanya sesuai dengan	100%	n/a	n / a	100%	10.000.000	100%	9.720.000	100%	11.025.000	100%	11.576.250	100%	43.101.250			Revisi TUK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, IKU) paling lambat bulan Maret tahun N 1 dokumen																
			Kegiatan penyusunan laporan keuangan SKPD	Realisasi keuangan sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	100%	n/a	n / a	laporan keuangan dengan deviasi 5%	27.000.000	100%	23.880.000	100%	29.767.500	100%	31.255.875	100%	116.373.375			
			Kegiatan penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan TI.	Renja, ROPK,RKA dan DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	n/a	n / a	8 dokumen	94.670.000	8 dokumen	34.740.000	8 dokumen	186.510.000	8 dokumen	290.203.000	8 dokumen	760.353.000			
				Forum Perencanaan OPD				3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Pengelolaan teknologi informasi				12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
			Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	Realisasi penggunaan anggaran sesuai anggaran kas pada yang ditetapkan pada 11 program 38 kegiatan	100%	n/a	n / a	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	19.000.000	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	16.847.400	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	20.947.500	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	21.994.875	capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	81.892.375			
			Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan.	100%	n/a	n / a	53.99	3.989.660.000	52,92	1.775.443.000	53,18	4.385.500.000	56,02	3.365.050.000	56,02	15.692.710.000	Bidang Anggaran Pendapatan BPKA DIY	DIY	Revisi target kinerja dan anggaran
				Pendapatan Asli Daerah		1.883.360.09		1.892.983.410.976		2.112.204.597.00		2.323.389.712.00		2.555.734.717.40		2.555.734.717.40				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
						7.909														
				Penerimaan Dana Perimbangan ke daerah sesuai prosedur dan tepat waktu		n/a		100		100		100		100		100				
			Kegiatan perencanaan pendapatan daerah	Target pendapatan	100%	n/a	n/a	5.348.742.591.455.85	200.000.000	5.563.864.124.461,99	76.810.000	4.079.712.103.805,83	220.000.000	6.130.178.110468,18	231.525.000	6.130.178.110468,18	861.525.000			
			Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah	Peningkatan PAD	100%	n/a	n/a	PAD semula Rp1.745.595.798.780,63 (2018) menjadi Rp1.950.155.378.658,69 (2019) = Rp204.559.579.878,06 atau sebesar 11,72%	3.789.660.000	PAD semula Rp1.920.155.378.658,69 (2019) menjadi Rp2.112.170.916.524,56 (2020) = Rp192.015.537.865, Atau sebesar 10%	1.698.633.000	PAD semula Rp2.112.170.916.524,56 (2020) menjadi Rp2.323.380.008.177,02 (2021)	4.165.500.000	PAD semula Rp2.323.388.008.177,02 (2021) menjadi Rp2.555.726.808.994,72 = Rp232,338,800,81 7,70 Atau sebesar 10%	3.133.525.000	PAD semula Rp2.323.388.008.177,02 (2021) menjadi Rp2.555.726.808.994,72 = Rp232,338,800,81 7,70 Atau sebesar 10%	14.831.185.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Program Perencanaan Penganggaran Belanja Daerah	1. Ketepatan dalam Penyusunan RAPBD dan RPAPBD	100%	n/a	n / a	100%	2.864.520.000	100%	3.459.527.000	100%	3.240.000.000	100%	3.985.050.000	100%	13.877.220.000	Bidang Anggaran Belanja BPKA DIY		
				2. Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD.	100%	n/a	n / a	100%		100%		100%		100%		100%				
			Kegiatan Penyusunan APBD	Perda APBD TA.2020 ditetapkan paling lambat Desember 2019 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku,	100%	n/a	n / a	Perda APBD TA 2020 (1 dokumen)	2.124.520.000	Perda APBD TA 2021 (1 dokumen)	2.794.894.000	Perda APBD TA 2022 (1 dokumen)	2.460.600.000	Perda APBD TA 2023 (1 dokumen) Pergub	3.185.050.000	Perda APBD TA 2023 (1 dokumen)	10.840.600.000			

Tuju an	Sasa ran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kenerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung- jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						targ et	R p	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Pergub Penjabaran APBD TA.2020 ditetapkan paling lambat Desember 2019 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku				Pergub Penjabara n APBD TA 2020 (1 dokumen)		Pergub Penjabar an APBD TA 2021 (1 dokumen)		Pergub Penjabar an APBD TA 2022 (1 dokumen)		Penjabar an APBD TA 2023 (1 dokumen)		Pergub Penjabar an APBD TA 2023 (1 dokumen)				
				DPA SKPD disyahkan paling lambat 15 hari kerja setelah APBD TA.2020 ditetapkan sesuai dengan Perda APBD TA.2020;				DPA (76 dokumen)		DPA (76 dokumen)		DPA (76 dokumen)		DPA (76 dokumen)		DPA (76 dokumen)				
				SPD PA/KPA diterbitkan paling lambat				SPD PA/KPA		SPD PA/KPA		SPD PA/KPA		SPD PA/KPA		SPD PA/KPA				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				3 hari kerja sesuai dengan DPA SKPD TA.2020 yang telah disahkan; SPD triwulanan dikeluarkan paling lambat hari kerja terakhir sebelum triwulan tersebut dimulai)				(120 dokumen)		(120 dokumen)		(120 dokumen)		(120 dokumen)		(120 dokumen)				
			Kegiatan Penyusunan Perubahan APBD	Perda Perubahan APBD TA.2019 ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober 2019 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA/PPAS dan peraturan	100%	n/a	n / a	Perda Perubahan APBD TA 2019 (1 dokumen)	740.000.000	Perda Perubahan APBD TA 2020 (1 dokumen)	664.633.000	Perda Perubahan APBD TA 2021 (1 dokumen)	780.000.000	Perda Perubahan APBD TA 2022 (1 dokumen)	800.000.000	Perda Perubahan APBD TA 2022 (1 dokumen)	3.036.620.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				perundangan yang berlaku																
				Pergub Penjabaran Perubahan APBD TA.2019 ditetapkan paling lambat minggu ketiga bulan Oktober 2019 yang sesuai dengan dokumen perencanaan KUPA/PPAS dan peraturan perundangan yang berlaku				Pergub Penjabaran Perubahan APBD TA 2019 (1 dokumen)		Pergub Penjabaran Perubahan APBD TA 2020 (1 dokumen)		Pergub Penjabaran Perubahan APBD TA 2021 (1 dokumen)		Pergub Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 (1 dokumen)		Pergub Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 (1 dokumen)				
				DPPA SKPD disahkan paling lambat 15 hari kerja setelah Perubahan APBD 2019 ditetapkan sesuai dengan Perda Perubahan				DPPA (130 dokumen)		DPPA (130 dokumen)		DPPA (130 dokumen)		DPPA (130 dokumen)		DPPA (130 dokumen)				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				APBD TA.2019; sebanyak 546 buku																
				SPD PA/KPA diterbitkan 3 hari kerja sesuai dengan DPPA SKPD TA.2019 yang telah disyahkan; sebanyak 620 dokumen				SPD (120 dokumen)		SPD (120 dokumen)		SPD (120 dokumen)		SPD (120 dokumen)		SPD (120 dokumen)				
			Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan pemerintah daerah serta raperda pertanggungjawaban APBD	100%	n/a	n/a	100%	2.173.000.000	100%	1.040.557.500	100%	2.374.000.000	100%	2.850.000.000	100%	9.549.450.000	Bidang Akuntansi BPKA DIY		
			Kegiatan penyusunan laporan keuangan	1. a. Laporan keuangan Pemda DIY TA.2018	100%	n/a	n/a	1 dokumen	1.540.000.000	1 dokumen	700.600.000	1 dokumen	1.697.850.000	1 dokumen	1.782.742.500	1 dokumen	6.637.592.500			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			dan pertanggung jawaban APBD	Unaudited selesai Maret 2019																
				b. Laporan keuangan Pemda DIY TA.2019 Unaudited selesai Maret 2020																
				c. Laporan keuangan Pemda DIY TA.2020 Unaudited selesai Maret 2021																
				d. Laporan keuangan Pemda DIY TA.2021 Unaudited selesai Maret 2022				2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen				
				2.a.RaPerda dan RaPergub Pertanggungjawaban APBD																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				TA.2018 disampaikan paling lambat Juni 2019 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2018																
				b. RaPerda dan RaPergub Pertanggungj awaban APBD TA.2019 disampaikan paling lambat Juni 2020 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2019,																
				c. RaPerda dan RaPergub Pertanggungj awaban APBD TA.2020 disampaikan paling lambat Juni 2021 sesuai dengan Perda																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				PAPBD TA.2020,																
				d. RaPerda dan RaPergub Pertanggungj awaban APBD TA.2021 disampaikan paling lambat Juni 2022 sesuai dengan Perda PAPBD TA.2021				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen				
				3. a. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD selesai Juli 2019																
				b. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD selesai Juli 2020																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				c. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD selesai Juli 2021,				2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen						
				d. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran semesteran dan prognosis SKPD selesai Juli 2022																
				4.a. Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY TA,2018 disusun paling lambat Feb dan Agustus 2019																
				b. Laporan keuangan dana dekonsentrasi																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				dan TP di DIY TA,2019 disusun paling lambat Feb dan Agustus 2020,																
				c. Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY TA,2020disusun paling lambat Feb dan Agustus 2021,																
				d. Laporan keuangan dana dekonsentrasi dan TP di DIY TA,2021 disusun paling lambat Feb dan Agustus 2022																
			Kegiatan Pengembangan Sistem Sumberda	Sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah	100%	n/a	n / a	1 sistem aplikasi (penangan aduan	633.00 0.000	1 sistem aplikasi (penangan aduan	339.95 7.500	1 sistem aplikasi (penangan aduan	676.15 0.000	1 sistem aplikasi (penangan aduan	1.067.2 57.500	1 sistem aplikasi (penangan aduan	2.911.85 7.500			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			ya Pelaporan Keuangan Daerah	(SIPKD) berjalan dengan lancar untuk 5 jenis tahapan pengelolaan keuangan daerah (Penyusunan APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah, Penyusunan Pelaporan , dan pertanggungjawaban Keuangan, Pendapatan Daerah, Pengelolaan Aset)				dalam waktu 5 hari)		dalam waktu 4 hari)		dalam waktu 3 hari)		dalam waktu 2 hari)		dalam waktu 2 hari)				
			Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Keakuratan dalam penatausahaan keuangan Daerah	100%	n/a	n / a	100%	847.850.000	100%	797.850.000	100%	921.030.000	100%	995.520.000	100%	3.562.250.000			
			Kegiatan Pengendalian Belanja Daerah		100%	n/a	n / a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Program Penatausahaan Keuangan Daerah	Keakuratan dalam penatausahaan keuangan Daerah	100%	n/a	n / a	100%	874.400.000	100%	354.270.000	100%	10.24.400.000	100%	1.114.400.000	100%	3.967.600.000	Bidang Pengelolaan Kas Daerah BPKA DIY		perubahan
			Kegiatan Pengendalian Belanja Langsung	a. Penerbitan Dokumen SP2D Belanja Langsung seluruh PA dan KPA Pemda DIY sebagai berikut : - Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Perekonomian - Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Pemerintahan - Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA	100%	n/a	n / a	paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	622.199.000	paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	192.830.000	paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	752.199.000	paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	812.199.000	paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	2.908.796.000			
				paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM belanja																

Tuju an	Sasa ran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kenerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung- jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						targ et	R p	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				sektor Sarana Prasarana -Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Kesra				tidak langsung gaji dinyatakan lengkap dan sah 3 dokumen Berita Acara Rekonsiliasi dengan PT Taspen dan BPJS Kesehatan												
			Kegiatan Pengendalian Belanja Tidak Langsung	a. Penerbitan Dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung Non Gaji seluruh PA dan KPA Pemda DIY sebagai berikut : - Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor	100%	n/a	n / a	paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	225.201.000	paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	161.440.000	paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	272.201.000	paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	302.201.000	paling lambat 2 hari setelah dokumen SPP/SPM belanja langsung diterima dan dinyatakan lengkap dan sah	1.058.804.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Perekonomian - Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Pemerintahan - Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Sarana Prasarana - Penerbitan Dokumen SP2D seluruh PA dan KPA sektor Kesra b. Penerbitan Dokumen SP2D Belanja Tidak Langsung Gaji seluruh PA dan KPA Pemda DIY sebagai berikut : - Penerbitan Dokumen				paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM belanja		paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM		paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM		paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM		paling lambat hari pertama masuk kerja BUD setiap bulannya setelah dokumen SPP/SPM				

113

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
								Kesehatan		dan BPJS Kesehatan		dan BPJS Kesehatan		dan BPJS Kesehatan		dan BPJS Kesehatan					
			Progam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%	n/a	n / a	100%	1.457.650.000	100%	783.804.000	100%	1.675.540.000	100%	1.935.600.000	100%	6.655.370.000	Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah BPKA DIY			
			Kegiatan Evaluasi APBD Kabupaten / Kota																	Nomenklatur lama	
			Kegiatan Bina APBD Kabupaten / Kota	-Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah Raperda APBD Kab/Kota TA. 2020 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.	100%	n/a	n / a	5 Kepgub tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupate n/Kota	140.000.000	5 Kepgub tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupate n/Kota	358.444.000	5 Kepgub tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupate n/Kota	154.350.000	5 Kepgub tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupate n/Kota	162.067.500	5 Kepgub tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupate n/Kota	603.417.500			Nomenklatur baru	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				2020 sebanyak 5 eksemplar																
				-Hasil evaluasi paling lama 15 hari setelah Raperda Perubahan APBD Kab/Kota TA.2019 diterima secara lengkap berdasarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2019 sebanyak 5 eksemplar				5 Keppub tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota		5 Keppub tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota		5 Keppub tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota		5 Keppub tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota		5 Keppub tentang Hasil Evaluasi APBD Kabupaten/Kota				
				-Hasil evaluasi paling lama 15 hari kerja setelah				5 Keppub tentang Hasil Evaluasi APBD		5 Keppub tentang Hasil Evaluasi APBD		5 Keppub tentang Hasil Evaluasi APBD		5 Keppub tentang Hasil Evaluasi APBD		5 Keppub tentang Hasil Evaluasi APBD				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Raperda Pertanggungj awaban APBD Kab/Kota 2018 diterima secara lengkap sebanyak 5 eksemplar -Hasil pencermatan kembali atas Perda APBD Kab/Kota 2019 dan Perubahan APBD Kab/Kota TA.2019.				Kabupate n/Kota 10 surat Sekda		Kabupate n/Kota 10 surat Sekda		Kabupate n/Kota 10 surat Sekda		Kabupate n/Kota 10 surat Sekda		Kabupate n/Kota 10 surat Sekda				
			Kegiatan Pembinaa n pengelola an keuangan daerah																Kegiata n lama	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Kegiatan Bina pengelolaan keuangan daerah	-Keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara pada PA dan KPA -Keputusan Gubernur tentang penunjukan PA dan KPA diterbitkan paling lambat 2019 sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY No 90 tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah -Peraturan Gubernur tentang	100%	n/a	n / a	5 Kepgub	985.000.000	5 Kepgub	28.200.000	5 Kepgub	1.085.962.500	5 Kepgub	1.140.260.625	5 Kepgub	4.245.473.125		Kegiatan baru	
								5 Kepgub		5 Kepgub		5 Kepgub		5 Kepgub		5 Kepgub				
										6 BLUD		6 BLUD		6 BLUD		6 BLUD				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah (PMK dan Permendagr -Naskah Akademik Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah						1 dokumen NA Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah										
			Kegiatan Pembinaan BUMD& BUKP																Kegiatan lama	
			Kegiatan Bina Adminsitra	-Perda Pendirian BUMD	100%	n/a	n / a	1. Pendirian BUMD	332.65 0.000		397.16 0.000		435.22 7.500		633.27 1.875	1. Pendirian BUMD	1.806.47 9.375		Kegiatan baru	

Tuju an	Sasa ran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kenerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung- jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						targ et	R p	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			si BUMD& BUKP					Perusaha an Daerah Air Bersih 2. Analisis Kebutuha n Daerah dan Analisis Kelayakan Bidang Usaha untuk BUMD Pengelola an Aset selesai.								Perusaha an Daerah Air Bersih 2. Analisis Kebutuha n Daerah dan Analisis Kelayaka n Bidang Usaha untuk BUMD Pengelol aan Aset selesai.				
				-Perda Penyertaan Modal				'- PT Bank BPD DIY sebesar Rp309,44 M - PT Taru Martani sebesar Rp34,5 M								'- PT Bank BPD DIY sebesar Rp309,44 M - PT Taru Martani sebesar Rp34,5 M				
				-Keputusan Gubernur tentang				Diselesaik an bulan Februari 2019		Diselesai kan bulan		Diselesai kan bulan		Diselesai kan bulan		Diselesai kan bulan				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Laporan Keuangan BUKP -Keputusan Gubernur tentang Pembagian Deviden BUKP -Keputusan Gubernur tentang RKAT BUKP Deviden				Diselesaikan bulan Maret 2019 Diselesaikan bulan Oktober 2019 Disetorkan paling lambat bulan Oktober 2019		Februari 2020 Diselesaikan bulan Maret 2020 Diselesaikan bulan Oktober 2020		Februari 2021 Diselesaikan bulan Maret 2021 Diselesaikan bulan Oktober 2021		Februari 2022 Diselesaikan bulan Maret 2022 Diselesaikan bulan Oktober 2022		Februari 2022 Diselesaikan bulan Maret 2022 Diselesaikan bulan Oktober 2022				
			Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak daerah KPPD Kota Yogyakarta	100%	n/a	n/a	27.504.784.539	1.578.565.000	33.469.493.520	6.984.166.310	33.886.438.542	1.985.500.000	37.158.446.429	1.968.500.000	37.158.446.429	7.111.460.000	KPPD DIY ,di ,Kab/Kota		
					100%	n/a														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Pelayanan kesamsataan KPPD di Kota Yogyakarta	1. Peningkatan pendapatan daerah dari PKB KPPD Kota Yogyakarta terdiri dari: Sedan 6.056 unit, jeep 3.683 unit, Minibus 42.408 unit, bus, microbus 911 unit, Truck 2.906 unit, pick up 6.025 unit, sepeda motor 227.958 unit 2. Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB KPPD Kota Yogyakarta terdiri dari :Sedan 563 unit, jeep 455 unit, Minibus 4.799 unit, bus, microbus 89 unit, Truck		n / a	naik sebesar Rp. 10.302.557.000,00 dari semula Rp148.000.000,00 (Tahun 2018) menjadi Rp158.302.557.000,00 (tahun 2019),	1.222.565.000	naik sebesar Rp.31.358.067.000 dari semula Rp158.302.557.000 (Tahun 2019) menjadi Rp189.660.624.000 (tahun 2020)	633.983.500	naik sebesar Rp.27.338.903.000 dari semula Rp189.660.624.000 (Tahun 2020) menjadi Rp216.999.527.000 (tahun 2021)	1.594.112.500	naik sebesar Rp.29.496.203.000 dari semula Rp216.999.527.000 (tahun 2021) menjadi Rp246.495.730.000 (tahun 2022)	1.557.543.125	naik sebesar Rp.29.496.203.000 dari semula Rp216.999.527.000 (tahun 2021) menjadi Rp246.495.730.000 (tahun 2022)	naik sebesar Rp.29.496.203.000 dari semula Rp216.999.527.000 (tahun 2021) menjadi Rp246.495.730.000 (tahun 2022)	5.580.365.625			
							naik sebesar Rp. 5.386.828.000,00 dari semula Rp.92.000.000.000,00 (Tahun 2018) menjadi Rp.97.386		naik sebesar Rp. 2.111.402.000,00 dari semula Rp.97.386		naik sebesar Rp. 6.547.559.000,00 dari semula Rp.99.498.230.000,00 (Tahun 2019) menjadi		semula Rp.106.045.789.000,00 (Tahun 2021) menjadi Rp.113.708.032.000,00 (tahun 2022)		semula Rp.106.045.789.000,00 (Tahun 2021) menjadi Rp.113.708.032.000,00 (tahun 2022)					

Tuju an	Sasa ran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kenerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung- jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						targ et	R p	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				100 unit, pick up 474 unit, sepeda motor 18.837 unit				.828.000, 00 (tahun 2019)		Rp.99.49 8.230.00 0,00 (tahun 2020)		Rp.106.0 45.789.0 00,00 (tahun 2021)								
			Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Kota Yogyakarta	1. Pembekalan 200 petugas pendata 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 20.000. WP Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimilikidari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 7.100 KBM	100%	n/a	n / a	1 dokumen data stastus kepemilik an KBM yang belum mendafta r	355.00 0.000	1 dokumen data stastus kepemilik an KBM yang belum mendafta r	439.09 0.000	1 dokumen data stastus kepemilik an KBM yang belum mendafta r	391.38 7.500	1 dokumen data stastus kepemilik an KBM yang belum mendafta r	410.95 6.875	1 dokumen data stastus kepemilik an KBM yang belum mendafta r	1.530.09 4.375			
								Penagiha n potensi pajak dengan status dimiliki KPPD Kota sebesar Rp.		Penagiha n potensi pajak dengan status dimiliki KPPD Kota sebesar Rp.		Penagiha n potensi pajak dengan status dimiliki KPPD Kota sebesar Rp.		Penagiha n potensi pajak dengan status dimiliki KPPD Kota sebesar Rp.		Penagiha n potensi pajak dengan status dimiliki KPPD Kota sebesar Rp.				

Tuju an	Sasa ran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kenerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung- jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						targ et	R p	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
								1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		1.300.000.000,00		1.400.000.000,00		1.400.000.000,00				
			Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak daerah KPPD DIY di Kab. Bantul				29.870.871.974	1.975.000.000	34.709.528.513		35.033.162.653		38.506.977.121		38.506.977.121	7.877.912.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset		
			Pelayanan kesamsataan KPPD di Kabupaten Bantul	1. Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Bantul terdiri dari:Sedan 6.916 unit, Jeep 3.412 unit, Station wagon 37.495 unit, Bus 144 unit, Microbus 718 unit, Truck 4.346 unit, Pick up 9.568 unit, Sepeda motor 389.968 unit	100%	n/a	n / a	Naik sebesar Kenaikan sebesar Rp 10.257.000.000,- dari Rp157.570.000.000,- (Tahun 2018) menjadi Rp167.827.000.000,- (tahun 2019)	1.609.750.000	naik sebesar Rp. 29.338.434.578,64 dari Rp. 167.827.000.000 (Tahun 2019) menjadi Rp197.165.434.578,64 (Tahun 2020)	1.107.237.000	naik sebesar Rp. 27.917.146.040,22 dari Rp. Rp197.165.434.578,64 (Tahun 2020) menjadi 580.618,86 (Tahun 2021)	1.465.136.712	naik sebesar Kenaikan sebesar Rp. 30.181.096.384,87 dari Rp. 225.082.580.618,86 (Tahun 2021) menjadi Rp. 255.263.677.003,73 (Tahun 2022)	1.814.086.048	naik sebesar Kenaikan sebesar Rp. 30.181.096.384,87 dari Rp. 225.082.580.618,86 (Tahun 2021) menjadi Rp. 255.263.677.003,73 (Tahun 2022)	6.579.210.260			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				2. Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Bantul terdiri dari :Sedan 994 unit, Jeep 536 unit, Station wagon 6.656 unit, Bus 21 unit, Microbus 217 unit, Truck 484 unit, Pick up 1.057 unit, Sepeda motor 37.197 unit				naik sebesar Rp 0,- semula Rp. 98.000.00 0.000,- (Tahun 2018) menjadi Rp.98.000 .000.000,- (tahun 2019)		naik sebesar Rp. 9.794.66 5.909,26 dari Rp.98.00 0.000.00 0- (Tahun 2019) menjadi Rp. 107.867. 265.909, 26 (Tahun 2020)		naik sebesar Rp. 7.091.00 2.612,79 dari Rp.107.7 94.665.9 09,26 (Tahun 2020) menjadi Rp. 114.885. 668.522, 05 (Tahun 2021)		naik sebesar Rp. 8.298.74 5.496,18 dari Rp. 114.885. 668.522, 05 (Tahun 2021) menjadi Rp. 123.184. 414.018, 23 (Tahun 2022)		naik sebesar Rp. 8.298.74 5.496,18 dari Rp. 114.885. 668.522, 05 (Tahun 2021) menjadi Rp. 123.184. 414.018, 23 (Tahun 2022)				
			Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Kabupaten Bantul	1. Pembekalan 132 petugas pendata 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari	100%	n/a	n / a	1 dokumen data status kepemilikan KBM 14.000 unit	365.25 0.000	1 dokumen laporan data status kepemilikan KBM Rp. 1.247.41 1.440,-	348.26 0.000	1 dokumen laporan data status kepemilikan KBM Rp. 1.434.52 3.156,-	320.51 3.288	1 dokumen laporan data status kepemilikan KBM Rp. 1.535.35 6.397,84	336.53 8.952	1 dokumen laporan data status kepemilikan KBM Rp. 1.535.35 6.397,84	1.290.70 1.740			

125

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				KBM status dimiliki dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 5.000 KBM				Rp783.000.000												
			Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Kulon Progo		n/a	n/a	10.026.836.031	985.635.000	11.439.649.138	1.173.587.000	11.557.445.990	975.250.000	12.537.252.508	958.560.000	12.537.252.508	4.093.032.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset		
			Pelayanan kesamsataan KPPD di Kabupaten Kulonprogo	1. Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Kulon Progo terdiri dari: Sedan 1.587 unit, jeep 595 unit, station wagon 10.717 unit, bus / microbus 322 unit, Truck 1.716 unit, pick up 3.345 unit, sepeda motor 150.575 unit	100%	n/a	n/a	Naik sebesar Rp6.000.000.000,- dari Rp50.500.000.000,- (Tahun 2018) menjadi Rp56.500.000.000,- (tahun 2019)	769.916.000	naik sebesar Rp8.195.807.576,- dari Rp56.500.000.000,- (Tahun 2019) menjadi Rp64.695.807.576,- (tahun 2020)	672.481.040	naik sebesar Rp9.465.667.742,- dari Rp64.695.807.576,- (Tahun 2020) menjadi Rp74.161.475.318,- (tahun 2021)	734.419.802	naik sebesar Rp10.090.142.563,- dari Rp74.161.475.318,- (Tahun 2021) menjadi Rp84.251.617.881,- (tahun 2022)	708.838.293	naik sebesar Rp10.090.142.563,- dari Rp74.161.475.318,- (Tahun 2021) menjadi Rp84.251.617.881,- (tahun 2022)	3.160.256.145			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				2. Peningkatan pendapatan daerah dari BBNKB Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :Sedan 216 unit, jeep 74 unit, station wagon 1.439 unit, microbus/bus 18 unit, Truck 177 unit, pick up 470 unit, sepeda motor 15.151 unit				naik sebesar Rp 0,- semula Rp. 28.750.000,- (Tahun 2018) menjadi Rp.28.750.000,- (tahun 2019)		naik sebesar Rp2.866.267.594,- semula Rp. 28.750.000.000,- (Tahun 2019) menjadi Rp.31.616.267.594,- (tahun 2020)		naik sebesar Rp 2.080.525.248,- semula Rp. 31.616.267.594,- (Tahun 2020) menjadi Rp33.696.792.842,- (tahun 2021)		naik sebesar Rp2.434.731.645,- semula Rp.33.696.792.842,- (Tahun 2021) menjadi Rp.36.131.524.488,- (tahun 2022)		naik sebesar Rp2.434.731.645,- semula Rp.33.696.792.842,- (tahun 2022)				
			Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Kabupaten Kulonprogo	1. Pembekalan 120 petugas pendata 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum	100%	n/a	n / a	1 dokumen data stastus kepemilikan KBM 9.000 unit Rupiah 1.800.000.000,- Rincian unit per jenis :	215.719.000	1 dokume n data stastus kepemilikan KBM 10.000 unit Rupiah 1.900.000.000,- Rincian unit per	289.013.000	1 dokumen data stastus kepemilikan KBM 10.500 unit Rupiah 1.950.000.000,-	237.830.198	1 dokumen data stastus kepemilikan KBM 10.000 unit Rupiah 2.000.000.000,-	249.721.707	1 dokumen data stastus kepemilikan KBM 10.000 unit Rupiah 2.000.000.000,-	932.775.855			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				mendaftar sejumlah 9.000 WP				1. Sedan : 116 unit; Rp63.004.000,- 2. Jeep : 39 unit; Rp49.605.200,- 3. Minibus : 445 unit Rp477.192.800,- 4. Mikrobus /bus : 18 unit Rp9.120.600,- 5. Pick up : 221 unit Rp156.187.000,- 6.Truck : 116 unit Rp147.299.600,- 7. Sepda Motor : 8.045 unit Rp897.590.000		jenis : 1. Sedan : 128 unit; Rp66.504.200,- 2. Jeep : 43 unit; Rp52.361.000,- 3. Minibus : 495 unit Rp503.500.000,- 4. Mikrobus /bus : 20 unit Rp9.627.000,- 5. Pick up : 245 unit Rp164.864.000,- 6.Truck : 129 unit Rp155.482.900,- 7. Sepda Motor :		Rincian unit per jenis : 1. Sedan : 135 unit; Rp68.254.000,- 2. Jeep : 48 unit; Rp53.738.900,- 3. Minibus : 544 unit Rp516.958.000,- 4. Mikrobus /bus : 23 unit Rp10.134.000,- 5. Pick up : 266 unit Rp169.202.500,- 6.Truck : 138 unit Rp159.574.500,- 7. Sepda Motor :		Rincian unit per jenis : 1. Sedan : 141 unit; Rp70.000.000,- 2. Jeep : 50 unit; Rp55.116.800,- 3. Minibus : 569 unit Rp530.214.200,- 4. Mikrobus /bus : 24 unit Rp10.134.000,- 5. Pick up : 278 unit Rp1.173.542.000,- 6.Truck : 145 unit Rp163.200.000,- 7. Sepda Motor : 9.793 unit		Rincian unit per jenis : 1. Sedan : 141 unit; Rp70.000.000,- 2. Jeep : 50 unit; Rp55.116.800,- 3. Minibus : 569 unit Rp530.214.200,- 4. Mikrobus /bus : 24 unit Rp10.134.000,- 5. Pick up : 278 unit Rp1.173.542.000,- 6.Truck : 145 unit Rp163.200.000,- 7. Sepda Motor : 9.793 unit				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Data potensi PAP yang terbayar 																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Kabupaten Gunungkidul	sedan (pribadi) 1.724 unit, jeep (pribadi) 630 unit, station wagon (pribadi) 12.183 unit, station wagon (Umum) 74 unit, Micro bus (pribadi) 131 unit, Micro bus (umum) 378 unit, Truck (pribadi) 2.113 unit, Pickup (pribadi) 2.192 unit, truck (umum) 436 unit, pick up (Umum) 13 unit, Sepeda motor(pribadi) 168.000 unit, sedan (dinas) 5 unit, Jeep (dinas) 13 unit,			(Tahun 2018) menjadi Rp59.850.000.000,- (tahun 2019)		0,- (Tahun 2019) menjadi Rp64.144.000.000,- (tahun 2020)		0,- (Tahun 2020) menjadi Rp76.018.800.000,- (tahun 2021)		000,- (tahun 2021) menjadi Rp85.882.000.000,- (tahun 2022)		000,- (tahun 2021) menjadi Rp85.882.000.000,- (tahun 2022)					

Tuju an	Sasa ran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kenerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ung- jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						targ et	R p	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				station wagon (dinas) 212 unit, micro bus (dinas) 8 unit, truck (dinas) 38 unit, pick up (dinas) 40 unit, sepeda motor (dinas) 1.082 unit. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : sedan (pribadi) 317 unit, jeep (pribadi) 219 unit, station wagon (pribadi) 2.286 unit, Micro bus (pribadi) 34 unit, Micro bus (umum) 8 unit, Truck (pribadi) 249 unit, Pickup (pribadi) 600 unit, truck (umum) 14				semula Rp.29.000.000.000,- (Tahun 2018) menjadi Rp.29.000.000.000,- (tahun 2019)		semula Rp.29.000.000.000,- (Tahun 2019) menjadi Rp.32.300.000.000,- (tahun 2020)		semula Rp.32.300.000.000,- (Tahun 2020) menjadi Rp34.300.000.000,- (tahun 2021)		semula Rp.34.300.000.000,- (tahun 2021) menjadi Rp.36.700.000.000,- (tahun 2022)		semula Rp.34.300.000.000,- (tahun 2021) menjadi Rp.36.700.000.000,- (tahun 2022)				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				unit, pick up (Umum) 3 unit, Sepeda motor(pribadi) 18.305 unit, sedan (dinas) 4 unit, Jeep (dinas) 1 unit, station wagon (dinas) 23 unit, micro bus (dinas) 2 unit, truck (dinas) 1 unit, pick up (dinas) 3 unit, sepeda motor (dinas) 131 unit.																
			Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Kabupaten Gunungkidul	1. Pembekalan 180 petugas pendata 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari Data potensi pajak KBM yang belum mendaftarkan	100%	n/a	n / a	1 dokumen data stastus kepemilikan KBM 15.000 Rp.2.100.000.000,- Rincian : Sedan 173 unit, Jeep 67 Unit.	232.238.500	1 dokumen data stastus kepemilikan KBM 17.000 Rp.2.373.000.000,- Rincian : Sedan 205 unit, Jeep 97 Unit.	476.109.000	1 dokumen data stastus kepemilikan KBM 19.000 Rp.2.681.500.000,-	256.042.946	1 dokumen data stastus kepemilikan KBM 21.000	268.845.094	1 dokumen data stastus kepemilikan KBM 21.000	1.000.976.965			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				sejumlah 15.000 WP				Minibus 755 Unit, Microbus 28, pick up 438 unit, light truck 230 unit, truck 7 unit, sepeda motor 13.302 unit.		Minibus 792 Unit, Microbus 58, pick up 475 unit, light truck 267unit, truck 22 unit, sepeda motor 15.084 unit.		Rincian : Sedan 237 unit, Jeep 127 Unit, Minibus 829 Unit, Microbus 88, pick up 512 unit, light truck 304 unit, truck 37 unit, sepeda motor 16.866 unit.		Rp.3.030.084.000,- Rincian : Sedan 269 unit, Jeep 157 Unit, Minibus 866 Unit, Microbus 118, pick up 549 unit, light truck 341 unit, truck 52 unit, sepeda motor		Rp.3.030.084.000,- Rincian : Sedan 269 unit, Jeep 157 Unit, Minibus 866 Unit, Microbus 118, pick up 549 unit, light truck 341 unit, truck 52 unit, sepeda motor				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Data potensi PAP yang terbayar <																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				wajib pajak dengan status dimiliki 4.800 KBM																
			Program Peningkatan Pendapatan KPPD	Kenaikan Pajak daerah KPPD DIY di Kabupaten Sleman		n/a	n / a	59.175.201.213	1.958.000.000	69.327.969.944	1.857.850.000	69.836.655.988	1.858.600.000	78.538.848.031	2.159.500.000	78.538.848.031	7.833.950.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset		
			Pelayanan kesamsataan KPPD di Kabupaten Sleman	1. Peningkatan pendapatan daerah dari PKB Kabupaten Sleman terdiri dari: Sedan 15.373 unit, jeep 7.374 unit, station wagon 82.572 unit, bus 336 unit, microbus 635 unit, Truck 5.040 unit, pick up 12.400 unit, sepeda motor 666.052 unit	100%	n/a	n / a	naik sebesar Rp 28.172.268.000,- dari Rp 308.000.000.000,- (Tahun 2018) menjadi Rp 336.172.268.000,- (tahun 2019)	1.429.502.000	naik sebesar Rp 46.889.153.000,- dari Rp 336.172.268.000,- (Tahun 2020) menjadi Rp 383.061.421.000, (tahun 2020)	1.423.783.770	naik sebesar Rp 56.181.131.000,- dari Rp 383.061.421.000, (tahun 2020) menjadi Rp 439.242.552.000, (tahun 2021)	1.275.930.955	naik sebesar Rp 62.559.254.000,- dari Rp 439.242.552.000 (Tahun 2021) menjadi Rp 501.801.806.000 (tahun 2022)	1.547.697.503	naik sebesar Rp 62.559.254.000,- dari Rp 439.242.552.000 (Tahun 2021) menjadi Rp 501.801.806.000 (tahun 2022)	5.556,057.558			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				2.Balik Nama Kendaraan Bermotor :Sedan 1.207 unit, jeep 976 unit, station wagon 12.511 unit, bus 84 unit, microbus 83 unit, Truck 376 unit, pick up 1.500 unit, sepeda motor 52.154 unit				Kenaikan tetap Rp 189.900.000.000		naik sebesar Rp 18.347.849.000,- dari Rp 189.000.000.000,- (Tahun 2019) menjadi Rp 207.347.849.000 (tahun 2020)		naik sebesar Rp 13.644.636.000,- dari Rp 207.347.849.000 (Tahun 2021) menjadi Rp 220.992.485.000 (tahun 2022)		naik sebesar Rp 15.967.614.000,- dari Rp 220.992.485.000 (Tahun 2021) menjadi Rp 236.960.099.000 (tahun 2022)		naik sebesar Rp 15.967.614.000,- dari Rp 220.992.485.000 (Tahun 2021) menjadi Rp 236.960.099.000 (tahun 2022)				
			Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak KPPD Kabupaten Sleman	1. Pembekalan 110 petugas pendata 2. Laporan data status kepemilikan kendaraan bermotor terkini dari	100%	n/a	n / a	1 dokumen data stastus kepemilikan 38.000 KBM Rp. 9.668.973.000	528.498.000	1 dokumen data stastus kepemilikan 23.400 KBM	756.887.000	1 dokumen data stastus kepemilikan 24.000 KBM	582.669.045	1 dokumen data stastus kepemilikan 24.600 KBM	611.802.497	1 dokumen data stastus kepemilikan 24.600 KBM	2.277.892.442			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Data potensi pajak KBM yang belum mendaftar sejumlah 38.000 WP Data potensi PAP yang terbayar Pendapatan dari tertagihnya potensi pajak KBM status dimiliki dari Data potensi wajib pajak dengan status dimiliki 38.000 KBM				Rincian unit per jenis Rp90.000.000 Rp9.668.973.000		Rp. 5.954.052.000 Rincian unit per jenis Rp99.000.000 Rp5.954.052.000		Rp. 6.106.719.000 Rincian unit per jenis Rp99.000.000 Rp6.106.719.000		Rp. 6.259.387.000 Rincian unit per jenis Rp99.000.000 Rp6.259.387.000		Rp. 6.259.387.000 Rincian unit per jenis Rp99.000.000 Rp6.259.387.000				
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan prosedur	100%	n/a	n/a	100	2.165.560.000	100	2.095.037.500	100	1.975.900.000	100	2.488.580.000	100	8.395.490.000	Bidang Pengelola Barang Milik Daerah BPKA DIY		
			Penatausahaan Barang		100%	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Milik Daerah																	
			Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah menjadi pedoman penyusunan RKA. Rancangan Peraturan Gubernur tentang SOP Penatausahaan BMD Laporan Semesteran Barang Milik Daerah bulan Juli dan bulan Maret	100%	n/a	n / a	1 dokumen SK RKBMD yang tepat waktu 1 Rapergub sebagai pedoman Penatausahaan BMD 2 Laporan tepat waktu	487.000.000	1 dokumen SK RKBMD yang tepat waktu - 2 Laporan tepat waktu	195.095.000	1 dokumen SK RKBMD yang tepat waktu - 2 Laporan tepat waktu	536.917.500	1 dokumen SK RKBMD yang tepat waktu - 2 Laporan tepat waktu	563.763.375	1 dokumen SK RKBMD yang tepat waktu - 2 Laporan tepat waktu	2.099.030.875			perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Pemindahan tanganan Barang Milik Daerah		100%	n/a	n / a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Pemindahan tanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penjualan dan Penghapusan Bangunan Gedung Kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur	100%	n/a	n / a	5 unit Bangunan Gedung	372.00 0.000	5 unit Bangunan Gedung	175.02 6.000	5 unit Bangunan Gedung	410.13 0.000	5 unit Bangunan Gedung	430.63 6.500	5 unit Bangunan Gedung	1.603.36 6.500			perubahan
				Penjualan dan Penghapusan kendaraan dinas sesuai dengan Keputusan Gubernur																
				Penjualan dan Penghapusan				10 unit kendaraan Roda 2		10 unit kendaraan Roda 2		10 unit kendaraan Roda 2		10 unit kendaraan Roda 2		10 unit kendaraan Roda 2				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan Keputusan Gubernur				dan 5 unit kendaraan Roda 4 5 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor		dan 5 unit kendaraan Roda 4 5 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor		dan 5 unit kendaraan Roda 4 5 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor		dan 5 unit kendaraan Roda 4 5 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor		dan 5 unit kendaraan Roda 4 5 jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
			Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah		100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
			Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian BMD	Terbitnya Polis Asuransi Barang Milik Daerah (polis asuransi bangunan gedung dan kendaraan roda 4 ke atas) Rumah dinas yang siap untuk dioperasikan	100%	n/a	n/a	4 jenis polis 5 unit	1.306.560.000	4 jenis polis 5 unit	1.724.916.500	4 jenis polis 5 unit	1.028.852.500	4 jenis polis 5 unit	1.494.180.125	4 jenis polis 5 unit	4.693.092.625			perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Terlaksananya pensertifikatan terhadap bidang tanah BMD Penagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi semula Rp.427.512.806 Rancangan Peraturan Gubernur tentang monitoring dan evaluasi BMD Terukurnya kinerja OPD terkait Pengelolaan BMD				7 dokumen Rp.426.512.806 1 Rapergub sebagai pedoman penilaian kinerja aset OPD -		7 dokumen Rp.425.512.806 - 39 OPD		7 dokumen Rp.424.512.806 - 39 OPD		7 dokumen Rp.423.512.806 - 39 OPD		7 dokumen Rp.423.512.806 1 Rapergub sebagai pedoman penilaian kinerja aset OPD 39 OPD				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Program Pendayagunaan Barang Daerah	Jumlah potensi BMD yang didayagunakan	100%	n/a	n / a	57.14	700.69 0.000	71.43	122.94 4.000	85.71	802.57 0.000	100	801.05 8.000	100	2.871.85 8.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset		
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1) Rapergub Pemanfaatan BMD sebagai dasar pedoman teknis pelaksanaan pemanfaatan BMD 2) Laporan hasil Roadmap Pemanfaatan BMD merupakan rencana kerja rinci pemanfaatan BMD 5 tahun yang akan datang 3) Sistem Informasi Pemanfaatan	100%	n/a	n / a	1 dokumen Rapergub	454.93 4.000	-	12.910.000	-	401.56 4.735	-	526.64 2.972	1 dokumen Rapergub	1.760.82 1.707			
								1 dokumen laporan Roadmap Pemanfaatan BMD		-		-		-		1 dokumen laporan Roadmap Pemanfaatan BMD				
								1 sistem informasi		-		-		-		1 sistem informasi pemanfa				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				BMD untuk penyajian informasi pemanfaatan BMD 4) Evaluasi Pemanfaatan BMD untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna (terhadap BMD yang telah dimanfaatkan)				pemanfaatan BMD 10 obyek		10 obyek		10 obyek		10 obyek		atan BMD 10 obyek				
			Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan BMD untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan bentuk pemanfaatan BMD Laporan Hasil Kajian	100%	n/a	n / a	6 dokumen laporan penilaian BMD 1 dokumen	245.75 6.000	6 dokumen laporan penilaian BMD 1 dokumen	110.03 4.000	6 dokumen laporan penilaian BMD 1 dokumen	401.00 5.265	6 dokumen laporan penilaian BMD 1 dokumen	274.41 5.028	6 dokumen laporan penilaian BMD 1 dokumen	1.111.03 6.293			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	Ket
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Highest Best Use (HBU) BMD Idle untuk memperoleh kegunaan yang optimal atas pemanfaatan BMD Laporan Hasil Penilaian BMD dalam rangka pembentukan BUMD Aset dan BUMD Air Bersih				laporan hasil kajian Highest Best Use (HBU) 1 dokumen laporan hasil penilaian BMD		laporan hasil kajian Highest Best Use (HBU)		laporan hasil kajian Highest Best Use (HBU)		laporan hasil kajian Highest Best Use (HBU)		laporan hasil kajian Highest Best Use (HBU) 1 dokumen laporan hasil penilaian BMD				

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran instansi sekaligus mendukung dan mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur.

Adapun Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PEMDA	INDIKATOR PROGRAM PEMDA	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK	Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Kemampuan Keuangan Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan.
					Optimalisasi aset-aset pemda DIY	Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang Mengacu pada RPJMD (Semula)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan.	n/a	100	100	100	100	100	100	
	Optimalisasi Aset Pengelola Barang Milik Daerah	599.805.030 . 000	5.950.608.853	6.234.617.858	6.453.519.026	6.704.805.116	6.967.568.518	6.967.568.518	Sesuai RPJMD

Yang dimaksud dengan transparansi yaitu memberikan informasi terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Adapun akuntabilitas dimaknai sebagai pengendalian sumberdaya pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator kinerja Optimalisasi Aset di Pengelola Barang Milik Daerah terdapat perubahan target, karena Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset merupakan satu-satunya pembantu pengelola Barang Milik Daerah, dalam hal ini Sekretaris Daerah, oleh karena itu target kinerja program Sekretaris Daerah menjadi target kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

BAB 8 PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY merupakan produk perencanaan 5 (lima) tahunan yang harus diterjemahkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah BPKA DIY sebagai penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017-2022. Perubahan Renstra Perangkat Daerah BPKA DIY Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKA DIY untuk lima tahun ke depan. Di dalam Renstra ini tercantum tujuan, sasaran, program, kegiatan beserta indikator kinerja yang akan dicapai oleh BPKA DIY.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra periode 2017-2022 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra periode 2017- 2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY termasuk target indikator kinerja seperti yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini karena adanya redesain RKPD 2021 dan refocusing kegiatan tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19.

Tentunya Dokumen Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY Tahun 2017-2022 ini dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi, dan juga *stakeholder* terkait secara keseluruhan yang memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan tentang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, sehingga setiap anggota organisasi mampu menjalankan perannya sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, seluruh kegiatan BPKA DIY yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara terintegrasi untuk tercapainya tujuan-tujuan strategis yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Yogyakarta,

2020

Kepala


Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO
N.P. 19601003 198803 1 006



jogja
Istimewa

PERUBAHAN
**RENSTRA
DIY
2017-2022**

PERUBAHAN
Rencana Strategis
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2017-2022



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦼꦢꦼꦫꦒꦼꦢꦼꦫꦒꦼꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦏꦂꦠꦏꦨꦥꦤꦒꦺꦭꦺꦴꦏꦺꦁꦤꦺꦴꦩꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta
Telepon (0274) 562811 Ext. 1117-1122
Faximile (0274) 564544
Website: bpka.jogjaprov.go.id
Email: bpka@jogjaprov.go.id